



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 75/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Aswad Sulaiman. P, M.Si;**

Alamat : Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera  
Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi  
Tenggara;

2. Nama : **H. Abu Haera, S.Sos., M.Si;**

Alamat : Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia  
Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi  
Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015, memberi kuasa kepada M. Amin Manguluang, S.H.. dan Jaya Satria Lahadi, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor pengacara Amin Manguluang dan Rekan, beralamat di Jalan Wulele BTN Kendari Indah Blok F Nomor 8 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/KPU-Kab/026-964871/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan La Ode Muh Kadir, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, beralamat di Jalan Sao Sao Nomor 291 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Ir. Ruksamin, M.Si;**  
 Alamat : Desa Basule RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Nama : **Raup, S.Ag;**  
 Alamat : Desa Tetewatu RT. 001, Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Supriadi, S.H., M.H., Dr. Amir Faisal, S.H., M.H., Munsir, S.H., Marwan Dermawan, S.H., Fadh Atsur, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Supriadi dan Co, beralamat di Jalan Buggasi BTN Mahkota Hijau Blok G No. 08, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/ZP/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., M. Imam

Nasef, S.H., M.H., Andhesa Erawan, S.H., MBA., Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Eko Perdana Putra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Zoelva & Partners, yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **75/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2015, diperbaiki tanggal 26 Desember 2015, diperbaiki tanggal 28 Desember 2015, diperbaiki tanggal 31 Desember 2015 dan diperbaiki tanggal 1 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Wali Kota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus dan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas permohonan pemohon untuk mengajukan Permohonan Perkara PHP berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-1) yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah beralasan hukum.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa pemohon mendaftarkan diri sebagai pasangan calon pada KPU Kabupaten Konawe Utara pada hari senin tanggal 27 Juli 2015 berdasarkan surat tanda terima Pasangan Calon Bupati Dan Wakil bupati Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-2). Selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (Bukti P-3);

Bahwa dalam Lampiran surat keputusan tersebut tercantum tiga pasangan calon yang memenuhi syarat untuk sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara yaitu sebagai berikut:

1. Drs. H. Aswad Sulaeman P. M.Si, dan H. Abuhaera, M.Si.

Dicalonkan oleh Gabungan Partai Demokarasi Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Gerindra;

2. Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup S.Ag.

Dicalonkan oleh Gabungan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golongan Karya (Golkar);

3. Anwar, S.Sos dan H. Abdul Razak Naba,SH.

Dicalonkan oleh Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembngunan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (Bukti P-4);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tersebut diatas adalah *legal standing* dari Pemohon untuk mengajukan perkara PHP ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan, pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa KPU Kabupaten Konawe Utara telah mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 17 Desember 2015 dan pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 18 Desember 2015 sehingga dengan demikian

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Kabupaten Konawe Utara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007, yang merupakan salah satu pemekaran dari Kabupaten Konawe. Bahwa kabupaten Konawe Utara mempunyai jumlah Penduduk sebanyak 62.997 (enam puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) jiwa yang terdiri dari:

1. Pria sebanyak 32.592 (tiga puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh dua) Jiwa;
2. Wanita sebanyak 30.405 (tiga puluh ribu empat ratus lima) Jiwa.

Bahwa dari jumlah penduduk tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon yang selisih perolehan suara tidak melebihi 2 %;

Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU–Kab/026.964871/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015;

Bahwa dengan penetapan tersebut seolah Termohon telah melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya akan tetapi kemudian faktanya berbeda dengan apa yang telah ditetapkan tersebut sebagai contoh misalnya Penetapan Perolehan Suara oleh termohon tidak terlepas dari adanya manipulasi soal pleno ditingkat kelurahan dan Desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. Tidak ditandatanganinya kertas suara oleh KPPS yang kemudian diberikan kepada calon pemilih yang terindikasi memilih pasangan calon Pemohon yang selanjutnya suara tersebut dibatalkan hal ini menunjukkan bahwa KPPS bertujuan menaikkan perolehan suara pasangan calon lainnya;

Demikian pula dengan Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

suara di TPS Pilkada 2015 pada halaman 14 dalam tanda gambar tertera Tulisan Partai Apel, Putra Daerah disertai tanda gambar untuk mencoblos berupa paku dan tertera tulisan Pilihlah Putra Daerah. Bahwa dari ketiga pasangan calon yang mengikuti pilkada tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah satu-satunya pasangan Calon yang kelahirannya di konawe Utara dan mengkalim dirinya sebagai putra daerah dan sudah menjadi rahasia umum bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah benar putra Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Bahwa anjuran dari buku panduan Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pilkada 2015 yang mengajurkan agar masyarakat memilih Putra Daerah sama halnya KPU secara kelembagaan menghendaki agar disetiap daerah pemilihan dan/atau setiap kepala Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2015 dipimpin oleh Putra Daerah dengan kata lain mengurangi kesempatan untuk menjadi kepala Daerah orang yang bukan putra daerah. Demikian pula halnya dengan KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dalam buku panduan KPPS Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Konawe Utara (termohon) telah menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon secara masif, terstruktur dan sistematis. Dengan mempengaruhi calon pemilih untuk memilih Pimpin Daerah dari Putra Daerah dalam hal ini pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga);

Hal ini sejalan dengan ajakan 3 (tiga) orang komisioner KPU masing-masing bernama PERDIN,SP., MUHARAM, SP Dan MASMUDIN, S.Ag melakukan sosialisasi di Kecamatan Lasolo Desa Boenaga dalam filet ketiga komisioner tersebut secara terangan-terangan mengarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3 dengan membawa contoh Kertas Suara dimana paku sebagai alat mencoblos mengarah pada gambar pasangan calon nomor urut 3. Dan disamping itu pula mereka menghimbau kepada masyarakat yang hadir agar mereka memilih pasangan calon yang mudah-mudah saja (Bukti P-5);

Sebagaimana surat pernyataan saudari YULI dan MURNI Yang pada pokoknya menyatakan bahwa saya melihat Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara antara lain PERDIN, SP., MUHARAM,SP., dan MASMUDIN, S.Ag, M.Si

berada di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, dan pada saat mereka melaksanakan tugas sosialisasi tata cara pencoblosan pemilukada Tahun 2015 mereka menghimbau kepada masyarakat untuk memilih pasangan yang mudah-mudah (Bukti P-6) dan (Bukti P-7), sejalan dengan hal tersebut diatas berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 108/B1/Panwaslukada.Kab.Konut/XII/2015. Perihal Pemberitahuan status Laporan yang ditujukan kepada Tim Pasangan Calon atas nama Rundulangi L., S.Si. yang pada pokoknya menyampaikan informasi terkait dengan laporan Sdr. Muh. Husni Ibrahim, S. Si, tentang pelanggaran Pilkada yang dilakukan Komisioner KPUD Konawe Utara, pada saat bintek KPPS dan Sosialisasi Pemilihan Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo (Bukti P-8) beserta lampiran;

Strategi KPPS yang tidak menandatangani kertas suara tidak lain untuk mengurangi perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 1 dengan cara wajib pilih yang terindikasi kuat akan memilih pasangan calon nomor satu maka kertas suara yang tidak ditanda tangani diberikan kepada wajib pilih tersebut yang pada gilirannya kertas suara tersebut dinyatakan batal berakibat kurangnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 2 suara sebagaimana yang terjadi pada TPS 1 Desa Amorome Kecamatan Asera;

Bahwa disamping itu terdapat pula beberapa wajib pilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain seperti yang terjadi di TPS Puunggomosi, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara antara lain bernama:

- Denny Hermawan bertempat tinggal di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS Puunggomosi dengan menggunakan dalam C6 KWK atas nama Eki Asis;
- Muh. Nur bertempat tinggal di Jalan Labuku Kecamatan Abeli Kota Kendari melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS

Puunggomosi dengan menggunakan dalam C6 KWK atas nama Abdul Kadir;

- Fredy Laksamana Putra bertempat tinggal di Jalan Labuku Kecamatan Abeli Kota Kendari melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS Puunggomosi dengan menggunakan dalam C6 KWK atas nama Suaib ZA;

Bahwa NIK yang ada dalam DPT di 10 Kecamatan ada 3.515 NIK bodong alias palsu. Nama-nama yang terdaftar dalam DPT adalah pemilih yang telah dimutakhirkan karena meninggal, pindah dan dobel dan tidak jelas tetapi nyatanya namanya masih ada di 10 Kecamatan yang keseluruhannya tidak kurang dari 3.515 pemilih yang masih terdaftar nyatanya pada saat pemilihan tanggal 9 desember 2015 nama-nama yang telah meninggal, pindah ke daerah lain, dan dobel tersebut dalam C1-KWK terhitung sebagai wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya dan sekaligus serta terdata sebagai suara pemilih yang sah dalam pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Konawe Utara tanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-9);

Sebagai contoh nama yang dobel antara lain:

- Ashar terdaftar di TPS Desa Lamonai Kecamatan Sawa dan juga terdaftar di TPS Desa Bandaeha Kecamatan Molawe;
- Nani Asin terdaftar didesa TPS 1 puusiambu Kecamatan Lembo tempat/tanggal lahir Taipa 14-05-1877 dan juga terdaftar didesa TPS Mowundo Kecamatan Molawe TTL Taipa 14 Maret 1981 masih orang yang sama walaupun tanggal lahir berbeda;
- Nani Anhar terdaftar didesa TPS 1 Puulemo Kecamatan Lembo tempat/tanggal lahir Puulemo 10-031987 dan juga terdaftar didesa TPS Mowundo Kecamatan Molawe TTL Taipa 14 Maret 1981 masih orang yang sama walaupun tanggal lahir berbeda;
- Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Demikian pula dengan orang yang telah pindah ke daerah lain akan tetapi

masih terdaftar dalam DPT antara lain sebagai berikut:

- Asis Tene terdaftar di DPT Kelurahan Langgikima TPS 2;
- Ardiansah Terdaftar di DPT Desa Pariama TPS 1;
- Jasmin Terdaftar di DPT Desa Lameuru TPS 1;
- Darmo Terdaftar di DPT Kelurahan Langgikima TPS 1;
- Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dengan data-data demikian maka kemudian ada banyak masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Konawe Utara;

Bahwa disamping itu ternyata pasangan calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye secara masif tanpa ada sanksi dari penyelenggara. Berupa melakukan penghujatan kepada pasangan calon nomor urut 1 dimana pada saat Kampaye Akbar / Kampaye terakhir tanggal 5 Desember 2015 yang dilakukan di desa Belalo Kecamatan Asera dimana dalam orasinya menyebutkan bahwa Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si pasangan calon nomor urut 1 selaku Bupati Konawe Utara telah melakukan perampokan mencuri di Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-10);

Bahwa dalam melakukan Kampaye pasangan calon nomor urut 3 melibatkan Wali Kota Kendari untuk melakukan Kampaye tanpa disertai dengan cuti Kepala Daerah untuk melaksanakan Kampaye, melaksanakan kampanye sepanjang jalan dengan tidak mengindahkan lokasi-lokasi kampanye dan jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU (Bukti P-10);

KPU Kabupaten Konawe Utara sebagai penyelenggara, acap kali mengabaikan rekomendasi dari panwaslu sehingga pengawasan tidak berjalan optimal. Adanya persoalan mengenai netralitas aparat keamanan berkaitan dengan isu money politics dan mobilisasi massa.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu kami kemukakan upaya massif dari Termohon dalam upaya menaikan perolehan suara dari pasangan calon tertentu yaitu antara lain sebagai berikut:

## 1. KECAMATAN WIWIRANO

Terdapat permasalahan berupa Formulir Model C KWK, C1 KWK serta lampiran Model C1 KWK pada setiap TPS se kecamatan Wiwirano tidak diberikan pada saksi pasangan calon nomor urut 1 setelah selesai perhitungan suara namun diberikan pada malam hari oleh ketua KPPS setelah diminta oleh Koordinator saksi kecamatan pasangan calon nomor urut 1:

- Desa Lamonae Utama TPS1 (Bukti P-11);
  - Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 213, tidak sesuai dengan jumlah data pemilih point A5 (Point 1,2,3 dan 4) sebanyak 203.
- Desa Pondoia TPS 1 (Bukti P-12);
  - Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 97, tidak sesuai dengan jumlah data pemilih point A5 (point 1,2,3 dan 4) sebanyak 93;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar Nama DPTb-2 sebanyak 4 nama.
- Desa Lamonae TPS 1 (Bukti P-13);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Lamonae TPS 2 (Bukti P-14);
  - Model C KWK tidak ada sehingga tidak diketahui jumlah pemilih Point A5 (point 1,2,3 dan 4) dan data penggunaan suara serta data jumlah suara sah dan tidak sah.

- Desa Landiwo TPS 1 (Bukti P-15);

Surat suara dari KPU sebanyak 185

Surat suara yang digunakan sebanyak 163

Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 17

$$163 + 17 = 180$$

$$185 - 180 = 5$$

Jadi surat suara yang hilang sebanyak 5 lembar;

- Desa Tetewatu TPS 1 (Bukti P-16);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama;

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 2 nama.

- Desa Padalere Utama TPS 1 (Bukti P-17);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama.

- Desa Wawontoaho TPS 1 (Bukti P-18);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.

- Desa Matabenua TPS 1 (Bukti P-19);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.

- Desa Wawoheo TPS 1 (Bukti P-20);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2

sebanyak 6 nama.

- Desa Wacupinodo TPS 1 (Bukti P-21);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama.
- Desa Culambacu TPS 1 (Bukti P-22);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Polopolora TPS 1 (Bukti P-23);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.

Total surat suara yang hilang sebanyak 5 Lembar surat suara;

Total DPTb-2 se-kecamatan wiwirano sebanyak 35 wajib pilih;

Total DPPH se-kecamatan wiwirano sebanyak 3 wajib pilih;

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan wiwirano oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-24).

## 2. KECAMATAN LANGGIKIMA

- Desa Polara Indah TPS 1 (Bukti P-25);
  - Tidak ada lembaran Model C-KWK.
- Desa Molore TPS 1 (Bukti P-26);
  - Tidak ada lembaran model C-KWK;

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama;
- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Molore TPS 2 (Bukti P-27);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama.
- Desa Tobimaeta TPS 2 (Bukti P-28);
  - Jumlah DPT adalah 184, tidak sesuai dengan jumlah Data Pemilih pada point A5 (Point 1, 2, 3 dan 4) sebanyak 144;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 10 nama.
- Desa Langgikima TPS 1 (Bukti P-29);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Langgikima TPS 2 (Bukti P-30);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 10 nama.
- Desa Alenggo TPS 1 (Bukti P-31);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Pariama TPS 1 (Bukti P-32);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2

sebanyak 3 nama;

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 4 nama.
- Desa Lameruru TPS 1 (Bukti P-33);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.
- Desa Sarimukti TPS 1 (Bukti P-34);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 9 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 3 nama.

Total DPTb-2 se-kecamatan Langgikima sebanyak 50 wajib pilih;

Total DPPH se-kecamatan Langgikima sebanyak 9 wajib pilih;

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Langgikima oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-35);

### 3. KECAMATAN OHEO

- Desa Wiwirano TPS 1 (Bukti P-36);
  - Surat suara yang hilang dan tidak jelas sebanyak 5 lembar, mengacu pada selisi jumlah surat suara dari KPU sebanyak 199 lembar (romawi II Point 1) dengan surat suara yang digunakan sebanyak 181 lembar (romawi II point 4 dan

ditambah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 13 lembar (romawi II point 3);

Surat suara dari KPU sebanyak 199

Surat suara yang digunakan sebanyak 181

Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 13

$$181 + 13 = 194$$

$$199 - 194 = 5$$

Jadi surat suara yang hilang sebanyak 5 lembar;

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama.
- Desa Tinondo TPS 1 (Bukti P-37);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama.
- Desa Tadolojiyo Trans TPS 1 (Bukti P-38);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.
- Desa Puhialu TPS 1 (Bukti P-39);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 12 nama.
- Desa Mopute TPS 1 (Bukti P-40);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama.
- Desa Walandawe TPS 1 (Bukti P-41);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.
- Desa Tadolojiyo TPS 1 (Bukti P-42);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 17 nama.
- Desa Sambansete TPS 1 (Bukti P-43);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.

Total surat suara yang hilang sebanyak 5 Lembar surat suara

Total DPTb-2 sebanyak 49 Wajib pilih

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Oheo oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-44);

#### 4. KECAMATAN ASERA

- Desa Asera TPS 1 (Bukti P-45);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 8 nama.
- Desa Asera TPS 2 (Bukti P-46);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.

- Desa Asera TPS 3 (Bukti P-47);
  - Surat suara yang hilang dan tidak jelas sebanyak 5 lembar, mengacu pada selisih jumlah surat suara dari KPU sejumlah 215 lembar (Romawi II point 1) dengan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 1 lembar (romawi II Point 2) di tambah surat suara tidak digunakan sejumlah 50 lembar (romawi II Point 3) ditambah surat suara yang digunakan sejumlah 159 lembar (romawi II point 4);

Surat suara dari KPU sebanyak 215

Surat suara yang digunakan sebanyak 159

Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 50

Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak sebanyak 1

$$159 + 50 + 1 = 210$$

$$215 - 210 = 5$$

Jadi surat suara yang hilang sebanyak 5 lembar;

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 10 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 3 nama.
- Desa Wunduhaka TPS1 (Bukti P-48);
    - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.
  - Desa Walalindu TPS 1 (Bukti P-49);
    - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2

sebanyak 4 nama.

- Desa Tapuwatu TPS 1 (Bukti P-50);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.
- Desa Walasolo TPS1 (Bukti P-51);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 11 nama.
- Desa Asemi Nunulai TPS 1 (Bukti P-52);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 2 nama.
- Desa Tangguluri TPS 1 (Bukti P-53);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 3 nama.
- Desa Amorome Utama TPS 1 (Bukti P-54);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 2 nama.
- Desa Longeo Utama TPS 1 (Bukti P-55);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 6 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.
- Desa Ponggomosi TPS 1 (Bukti P-56);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.

- Kel. Wanggudu TPS 1 (Bukti P-57);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama.
- Kel. Wanggudu TPS 2 (Bukti P-58);
  - Terdapat Pemilih dibawah Umur 1 orang;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama.
- Kel. Wanggudu TPS 3 (Bukti P-59);
  - Pada saat selesai pencoblosan, TPS ditutup Pintunya oleh Petugas KPPS;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 8 nama.
- Kota Mulya TPS 1 (Bukti P-60);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.
- Desa Amorome TPS 1 (Bukti P-61);
  - 2 Lembar Surat suara yang dicoblos untuk no. urut 1 dibatalkan oleh KPPS dengan alas an lubang coblosan sangat besar walaupun saksi No. urut 1 keberatan sebanyak 2 lembar surat suara;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.

Total surat suara yang hilang sebanyak 5 Lembar surat suara;

Total suara DPTb-2 sejumlah 68 Wajib Pilih;

Total DPPh sejumlah 15 Wajib Pilih;

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Asera oleh saksi pasangan calon No. Urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-62);

#### 5. KECAMATAN ANDOWIA

- Desa Larobende TPS 1 (Bukti P-63);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 7 nama;
  - Kel. Andowia TPS 2 (Bukti P-64);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 7 nama.
- Desa Mata Iwoi TPS 1 (Bukti P-65);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 12 nama.
- Desa Banggarema TPS 1 (Bukti P-66);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.
- Desa Lahimbua TPS 1 (Bukti P-67);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 14 nama.

- Desa Lambudoni TPS 1 (Bukti P-68);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 6 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 2 nama.
- Desa Anggolahipo TPS 1 (Bukti P-69);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama.
- Desa Labungga TPS 1 (Bukti P-70);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama
- Desa Laronanga TPS 1 (Bukti P-71);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Lamondowo TPS 1 (Bukti P-72);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 7 nama;
  - Kel. andowia TPS 1 (Bukti P-73);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 6 nama.

Total suara DPTb-2 sejumlah 72 Wajib Pilih;

Total DPPH sejumlah 2 Wajib Pilih;

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Andowia oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan

Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-74);

#### 6. KECAMATAN MOLAWE

- Kel. Awila TPS 2 (Bukti P-75);
  - 2 Lembar surat suara yang dicoblos untuk nomor urut 1 dibatalkan oleh petugas KPPS karena tidak ditandatangani oleh KPPS sebanyak 2 lembar.
- Desa Mandiodo TPS 1 (Bukti P-76);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.
- Desa Tapungaya TPS 2 (Bukti P-77);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Tupuemea TPS 1 (Bukti P-78);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 2 nama.
- Kel. Molawe TPS 1 (Bukti P-79);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.
- Desa Mowundo TPS 1 (Bukti P-80);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2

sebanyak 8 nama.

- Desa Mata Iwoi 1 (Bukti P-81);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.
- Desa Bandaeha TPS 1 (Bukti P-82);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Molawe TPS 2 (Bukti P-83);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 11 nama.

Total suara DPTb-2 sejumlah 29 Wajib Pilih;

Total DPPh sejumlah 3 Wajib Pilih;

Atas kecurangan–kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Andowia oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe Utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-84);

## 7. KECAMATAN LASOLO

- Desa Boenaga TPS 1 (Bukti P-85);
  - Terdapat 4 wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat suara dari TPS lain. Hal ini dapat dilihat pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 346, sementara jumlah surat suara yang digunakan

dan surat suara yang tidak digunakan serta surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena surat suara rusak/keliru coblos keseluruhannya berjumlah 350;

Surat suara dari KPU sebanyak 346

Surat suara yang digunakan sebanyak 307

Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 39

Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak sebanyak 4

$$307 + 39 + 4 = 350$$

$$350 - 346 = 4$$

- Jadi Wajib pilih yang terhitung dalam model C1-KWK menggunakan hak pilihnya ta.pa menggunakan surat suara sebanyak 4 orang
- Desa Kampo Bunga TPS 1 (Bukti P-86);
  - Formulir model C1-KWK dan lampiran model C1 KWK tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS.
- Desa Andumowu TPS 1 (Bukti P-87);
  - Ada 100 wajib pilih menggunakan surat suara dari TPS lain mengacu pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 356, dan jumlah surat suara yang digunakan 63, serta jumlah surat suara yang digunakan 393;

Surat suara dari KPU sebanyak 356

Surat suara yang digunakan sebanyak 393

Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 63

Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak

sebanyak 4

$$393 + 63 = 456$$

$$456 - 356 = 100$$

- Jadi Wajib pilih yang terhitung dalam model C1-KWK menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan surat suara sebanyak 100 orang.
- Desa Andumowu TPS 1 (Bukti P-88);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 6 nama.
- Desa Watu Rambaha TPS 1 (Bukti P-89);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 7 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 9 nama.
- Desa Morombo Pantai TPS 1 (Bukti P-90);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Watukila TPS 1 (Bukti P-91);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 6 nama.
- Desa Tanjung Bunga TPS 1 (Bukti P-92);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.

- Desa Lemo Bajo TPS 1 (Bukti P-93);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.
- Desa Toreo TPS 1 (Bukti P-94);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 10 nama.
- Desa Otipulu TPS 1 (Bukti P-95);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.
- Desa Abola TPS 1 (Bukti P-96);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama.
- Desa Waworaha TPS 1 (Bukti P-97);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 3 nama.
- Desa Otole TPS 1 (Bukti P-98);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.
- Desa Matapila TPS 1 (Bukti P-99);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama.
- Desa Muara Tinobu TPS 1 (Bukti P-100);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 14 nama.
- Desa Lalaru TPS 1 (Bukti P-101);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Tinobu TPS 1 (Bukti P-102);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Lametono TPS 1 (Bukti P-103);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Kampoh Bunga TPS 1 (Bukti P-104);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Larodange TPS 1 (Bukti P-105);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.
- Desa Basule TPS 1 (Bukti P-106);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 6 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Tinobu TPS 2 (Bukti P-107);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama.

- Desa Labengki TPS 1 (Bukti P-108);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 6 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 4 nama.
- Desa Boenaga TPS 1 (Bukti P-109);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 6 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Desa Wawolesea TPS 1 (Bukti P-110);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 3 nama.

Total Kelebihan suara sebanyak 104 suara;

Total suara DPTb-2 sejumlah 88 Wajib Pilih;

Total DPPh sejumlah 28 Wajib Pilih;

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Lasolo oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-111);

## 8. KECAMATAN LEMBO

- Kel. Lembo TPS 1 (Bukti P-112);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama.
- Kel. Lembo TPS 2 (Bukti P-113);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 1 nama.
- Desa Bunggu osu TPS 1 (Bukti P-114);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPH sebanyak 2 nama.
- Desa Tongalino TPS 1 (Bukti P-115);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.
- Desa Alo-Alo TPS 1 (Bukti P-116);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.
- Desa Puusaimbu TPS 1 (Bukti P-117);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.
- Desa Lapulu TPS 1 (Bukti P-118);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.

- Desa Pasir Putih TPS 1 (Bukti P-119);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Taipa TPS 1 (Bukti P-120);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.

Total suara DPTb-2 sejumlah 23 Wajib Pilih;

Total DPPH sejumlah 3 Wajib Pilih;

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Lembo oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-121);

## 9. KECAMATAN SAWA

- Desa Kokapi TPS 1 (Bukti P-122);
  - Tidak ada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan dalam formulir model C1-KWK.
- Desa Pudonggala Utama TPS 1 (Bukti P-123);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Tongauna TPS 1 (Bukti P-124);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Ulusawa TPS 1 (Bukti P-125);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.
- Kel. Sawa TPS 2 (Bukti P-126);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 4 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 1 nama.
- Kel. Sawa TPS 1 (Bukti P-127);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 5 nama.
- Desa Puupi TPS 1 (Bukti P-128);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 3 nama.
- Desa Laimeo TPS 1 (Bukti P-129);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPPh sebanyak 3 nama.
- Desa Lalembo TPS 1 (Bukti P-130);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 1 nama.
- Desa Tobi Meita TPS 1 (Bukti P-131);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.

Total suara DPTb-2 sejumlah 20 Wajib Pilih;

Total DPPh sejumlah 4 Wajib Pilih;

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Sawa oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-132);

#### 10. KECAMATAN MOTUI

- Desa Tondowatu TPS 1
  - Ada upaya anggota KPPS atas nama Harmiati menghilangkan 2 lembar kertas suara, setelah perhitungan baru di ketahui kertas suara tersebut berada dalam tas saudari Harmiati.
- Desa Tondowatu TPS 2 (Bukti P-133);
  - Formulir C1- KWK pada angka II tentang data penggunaan surat suara dan III tentang data jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak di isi
- Desa Bende TPS 1 (Bukti P-134);
  - Formulir Model C1- KWK dan lampiran C1–KWK tidak ditanda tangani oleh Petugas KPPS;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 9 nama.
- Desa Tondowatu TPS 1 (Bukti P-135);

- Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Desa Pungulahi TPS 1 (Bukti P-136);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama.
- Kel. Motui TPS 1 (Bukti P-137);
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 2 nama;
  - Tidak diperlihatkan kepada saksi daftar nama DPTb-2 sebanyak 16 nama.

Total suara DPTb-2 sejumlah 31 Wajib Pilih;

Total DPPH sejumlah 0 Wajib Pilih;

Atas kecurangan tersebut sebagaimana pada kecamatan Oheo oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe utara mengajukan keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-139);

Bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas bahwa upaya massif dari Termohon dalam menaikan perolehan suara dari pasangan calon tertentu yaitu total keseluruhan dari 10 kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Surat suara yang hilang sebanyak 15 lembar;
2. Wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan surat suara sebanyak 104 orang;

3. daftar nama DPTb-2 yang tidak diperlihatkan kepada saksi pasangan calon No. urut 1 ataupun saksi TPS sebanyak 413 nama;
  4. daftar nama DPPh yang tidak diperlihatkan kepada saksi pasangan calon No Urut 1 ataupun saksi TPS sebanyak 67 nama
- Jadi  $1 + 2 + 3 + 4 = 599$ .

Jadi upaya massif dari Termohon dalam upaya menaikan perolehan suara dari pasangan calon tertentu yaitu tidak kurang 599 Suara dan/atau wajib pilih;

Bahwa berdasarkan Pleno KPUD Kabupaten Konawe Utara hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara seperti dibawah ini tanggal 17 Desember 2015:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Drs. H. Aswad Sulaeman, P.M.Si dan Drs. H. ABUHAERA, M.Si	18.230	48,35
2.	Anwar, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA,SH	173	0,45
3.	Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag	19026	50,46
	Suara sah	37.429	100

Hasil tersebut adalah merupakan hasil penggelebugan dari suara wajib pilih yang bersumber dari:

1. Surat suara yang hilang sebanyak 15 lembar ;
2. Wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan surat suara sebanyak 104 orang;
3. Daftar nama DPTb-2; dan
4. Daftar nama DPPh yang digelapkan Termohon.

Total keseluruhannya sebanyak 599 suara wajib pilih;

Bahwa penggelembungan tersebut disinyalir diberikan pada pasangan calon nomor urut 3 sehingga mencapai angka pemilih terbanyak yaitu sebanyak 19026 sedangkan pasangan calon Nomor urut 2 dan pemohon sendiri adalah hasil murni yaitu masing-masing sebanyak pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 173 dan pemohon sebanyak 18230;

Bahwa pemohon sangat yakin suara penggelembungan tersebut adalah pemilih-pemilih yang berpihak kepada Pemohon sehingga bila tidak terjadi penggelembungan, maka perolehan pasangan calonan nomor urut 3 tidak sebanyak tersebut diatas karena harus terlebih dahulu dikurangi dengan angka penggelembungan sebanyak 599 suara wajib pilih dan berbanding terbalik dengan pemohon yaitu perolehan hasil murni di tambah dengan angka penggelembungan suara wajib pilih tentunya tidak akan sekecil seperti yang ditetapkan Termohon dalam Pleno Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015;

Bahwa perhitungan dimaksud adalah terurai sebagai berikut:

Perolehan hasil pasangan calon nomor Urut 3 di kurangi angka penggelembungan sebesar 599 suara wajib pilih maka diperoleh hasil pemilihan sebesar  $19026 - 599 = 18.427$  suara wajib pilih dan sebaliknya suara murni Pemohon sebanyak 18.230 ditambah angka penggelembungan sebesar 599 suara wajib pilih maka diperoleh hasil pemilihan sebesar  $18.230 + 599 = 18.829$  suara wajib pilih. Sehingga dengan demikian yang seharusnya memperoleh hasil pemilihan terbanyak adalah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 lah yang terbanyak dengan selisih perolehan suara sebanyak 402 suara wajib pilih;

Bahwa bila hal tersebut diatas ditabelkan adalah sebagai berikut: hasil Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Konawe Utara seperti dibawah ini tanggal 17 Desember 2015:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Drs. H. Aswad Sulaeman, P.M.Si dan Drs. H. ABUHAERA, M.Si	18.829	50.31

2.	Anwar, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA,SH	173	0,46
3.	Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag	18.427	49.23
Suara sah		37429	100

Sehingga dengan demikian berdasarkan data tersebut diatas pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) lebih unggul dari pasangan calon lainnya dan/atau lebih unggul dari pasangan calon nomor urut 3 dengan selisih 1,08 %;

Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana tersebut, yang diikuti 3 (tiga) pasang Calon Bupati Dan Wakil Bupati untuk setiap TPS adalah masing-masing sebagai berikut:

#### KECAMATAN LANGGIKIMA

NO.	NAMA DESA	CALON			TDK SAH	TOTAL SUARA	TOTAL SUARA DPT	SELI SIH
		AA	AR	RR				
1	ALENGGO	117	4	102	2	225	271	46
2	LAMERURU	114	1	126		241	263	22
3	LANGGIKIMA TPS 1	92	1	100	4	197	227	30
4	LANGGIKIMA TPS 2	105		68	1	174	224	50
5	MOLORE TPS 1	66	3	159		228	260	32
6	PARIAMA	123	5	101	1	230	300	70
7	POLORA INDAH	78	1	103	3	185	201	16
8	SARIMUKTI TPS 1	119	11	95	1	226	254	28
9	SARIMUKTI TPS 2	110		59	4	173	248	75
10	TOBIMEITA TPS 1	83	1	53	1	138	187	49
11	TOBIMEITA TPS 2	86	1	54	3	144	184	40
12	MOLORE 2	81	2	138	2	223	255	32
<b>TOTAL</b>		<b>1174</b>	<b>30</b>	<b>1158</b>	<b>22</b>	<b>2384</b>	<b>2874</b>	<b>490</b>

## KECAMATAN WIWIRANO

NO.	NAMA DESA	CALON			TDK SAH	TOTAL SUARA
		AA	AR	RR		
1	CULUMBATU	15	1	242	5	263
2	HIALU UTAMA	217	3	57	4	281
3	KOLOSUA	131	1	40	3	175
4	KURATAO	73		72	1	146
5	LAMONAE TPS 1	122	1	204	3	330
6	LAMONAE TPS 2	41	3	34		78
7	LAMONAE UTAMA	1		202		203
8	LAMPARINGA	78	1	114	7	200
9	LANDAWE UTAMA	80	2	91	1	174
10	LANDIWO	124		37	2	163
11	LAROMPANA	48	2	70	3	123
12	LAUMOSO	117	2	44		163
13	MACUMELEWE	81	4	70	3	158
14	MATA BENUA	24	2	80	2	108
15	MATA OSOLE	18	3	184		205
16	PADALERE	59		93	1	153
17	PADALERE UTAMA	90	5	131	4	230
18	POLO-POLORA	138	1	81	3	223
19	PONDOA	0		57		87
20	TAMBAKUA	104		53		157
21	TETEWATU	26	1	201		228
22	WACU PINODO	73	5	56	5	139
23	WAWOHEO	102	4	97	5	208
24	WAWONTOAHA	45		162	1	208
25	WAWOSANGI	10		96		106
<b>TOTAL</b>		<b>1847</b>	<b>41</b>	<b>2568</b>	<b>53</b>	<b>4509</b>

## KECAMATAN ASERA

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	CALON				TOTAL SUARA	TOTAL SUARA DPT	SELI SIH
		AA	AR	RR	TDK SAH			
1	AMOROME	108		123	2	233	241	8
2	AMOROME UTAMA	38		58		96	102	6
3	ASEMINULAI	85	3	54	4	146	193	47
4	KEL. ASERA TPS 1	159	1	84	2	246	267	21
5	KEL. ASERA TPS 2	85		72		157	204	47
6	KEL. ASERA TPS 3	80		78	1	159	209	50

7	KOTA MULYA	96		32		128	139	11
8	LANGGEO UTAMA	93	1	60		154	178	24
9	PUUNGGOMOSI	316		119	1	436	476	40
10	PUUWANGGUDU	133	1	115	3	252	267	15
11	TANGGULURI	136		93		229	242	13
12	TAPUWATU	120	2	61	1	184	202	18
13	WALALINDU	107		142	3	252	274	22
14	WALASOLO	174	1	130	2	307	319	12
15	KEL. WANGGUDU TPS 1	139	3	163	3	308	328	20
16	KEL. WANGGUDU TPS 2	149		216	1	366	409	43
17	KEL. WANGGUDU TPS 3	128		189	3	320	356	36
18	WANGGUDU RAYA	93		208	1	302	323	21
19	WAWOLIMBUE	58	1	24	2	85	88	3
20	WUNDUHAKA	140	4	153	7	304	327	23
<b>TOTAL</b>		<b>243 7</b>	<b>17</b>	<b>2174</b>	<b>36</b>	<b>4664</b>	<b>5144</b>	<b>480</b>

## KECAMATAN OHEO

NO.	NAMA DESA	CALON				TOTAL SUAR A	TOTAL SUAR A DPT	SELI SIH
		AA	AR	RR	TDK SAH			
1	LARONAHA	142	1	110	1	254	271	17
2	TODOLOIYO	64		188	4	256	295	39
3	BANDAEHA	5	2	107		114	120	6
4	LAMEORU	43	2	47		92	102	10
5	KOTAMAJU	70		39		109	119	10
6	TINONDO	84	1	30	1	116	143	27
7	PAKA INDAH	33	1	100		134	138	4
8	SAMBADETE	68		47		115	131	16
9	BENDEWUTA	93		41		134	145	11
10	PUUHIALU	91		77	2	170	190	20
11	TODOLOIYO TRANS	88	1	52	2	143	163	20

12	MOPUTE	103	2	69		174	189	15
13	WIWIRANO	68		113		181	194	13
14	WALANDAWE	27	2	88	5	122	135	13
15	LINOMOIYO	74	1	71		146	155	9
16	LANDAWE	56		139	2	197	215	18
<b>TOTAL</b>		<b>1109</b>	<b>13</b>	<b>1318</b>	<b>17</b>	<b>2457</b>	<b>2705</b>	<b>248</b>

#### KECAMATAN ANDOWIA

NO	NAMA DESA	CALON				TOTAL SUARA	TOTAL SUARA DPT	SELISIH
		AA	AR	RR	TDK SAH			
1	AMOLAME	99		129		228	253	25
2	ANDOWIA TPS 1	140	1	201	3	345	383	38
3	ANDOWIA TPS 2	111		177		288	307	19
4	ANGGOLOHIPO	72		76	1	149	153	4
5	BANGGAREMA	67	2	135	2	206	225	19
6	LABUNGA	164		274	2	440	469	29
7	LAHIMBUA	104	4	109	2	219	222	3
8	LAMBUDONI	82		155		237	262	25
9	LAMONDOWO	204		218	3	425	493	68
10	LAROBENDE	135	1	229	1	366	403	37
11	LARONANGA	103		168	3	274	313	39
12	MATAIWOI	220	1	165		386	448	62
13	PUUSULI	76	1	86	1	164	182	18
14	PUUWONUA	43		115		158	174	16
<b>TOTAL</b>		<b>1620</b>	<b>10</b>	<b>2237</b>	<b>18</b>	<b>3885</b>	<b>4287</b>	<b>402</b>

#### KECAMATAN MOLAWA

NO.	NAMA DESA	CALON				TOTAL	TOTAL SUARA DPT	SELISIH
		AA	AR	RR	TDK SAH			
1	KEL. MOLAWA	135	1	237		373	406	33

	TPS 1							
2	KEL. MOLAWE TPS 2	189		243	6	438	470	32
3	MANDIODO	131		208	3	342	373	31
4	AWILA PUNCAK	86	3	137		226	239	13
5	KEL. TAPUNGGAE TPS 1	154		187	4	345	381	36
6	KEL. TAPUNGGAE TPS 2	134	1	99		234	318	84
7	MOWUNDO	158	3	121	1	283	313	30
8	KEL. AWILA TPS 1	130		179		309	348	39
9	KEL. AWILA TPS 2	153		160	3	316	360	44
10	MATA IWOI	137		86	2	225	247	22
11	BANDAEHA	184	2	186	4	376	414	38
12	TAPUUMEA	103		129		232	241	9
	<b>TOTAL</b>	<b>1694</b>	<b>10</b>	<b>1972</b>	<b>23</b>	<b>3699</b>	<b>4110</b>	<b>411</b>

## KECAMATAN LASOLO

NO.	NAMA DESA	CALON				TOTAL SUAR A	TOTAL SUAR A DPT	SEL ISIH
		AA	AR	RR	TIDAK SAH			
1	ABOLA	212	1	177	2	392	419	27
2	ANDEO	49		93	1	143	154	11
3	ANDUMOWU	199	1	190	3	393	444	51
4	BARASANGA	149		90		239	245	6
5	BASULE	148		306		454	473	19
6	BELALO	122	1	273	2	398	454	56
7	BOENAGA	175	2	126	4	307	337	30
8	KAMPO BUNGA	192	3	90	1	286	308	22
9	LABENGI	146		85	2	233	250	17
10	LALOWARU	37		187		224	238	14
11	LAMETONO	141		199	1	341	383	42
12	LARODANGG	79	1	151	1	232	249	17

	E							
13	LEMOBAJO	222	1	229	1	453	478	25
14	MATAPILA	67		146	1	214	232	18
15	MOROMBO PANTAI	165	3	89	1	258	309	51
16	MUARA TINOBU	167		104		271	309	38
17	OTIPULU	97	2	93		192	219	27
18	OTOLE	155		128	2	285	307	22
19	TANJUNG BUNGA	130	1	115		246	273	27
20	TETELUPAI	54		45		99	115	16
21	TINOBU TPS 2	172		143	2	317	400	83
22	TINOBU TPS 1	176	1	147		324	422	98
23	TOREO	152	1	191	3	347	359	12
24	WATU RAMBAHA	127		98		225	251	26
25	WATUKILA	168	1	120	1	290	304	14
26	WAWOLESEA	136	3	172	1	312	342	30
27	WAWORAHA	125	1	189	1	316	326	10
	<b>TOTAL</b>	<b>3762</b>	<b>23</b>	<b>3976</b>	<b>30</b>	<b>7791</b>	<b>8600</b>	<b>809</b>

#### KECAMATAN SAWA

NO.	NAMA DESA	CALON				TOTAL SUAR A	TOTAL SUAR A DPT	SELI SIH
		AA	AR	RR	TIDAK SAH			
1	KAPOLANO	56		86	4	146	171	25
2	KOKAPI	121		143	7	271	297	26
3	LAIMEO	143	1	145	2	291	314	23
4	LALEMBO	125	1	127	7	260	271	11
5	MATANGGON AWE	80	1	160	2	243	284	41
6	PUDONGGAL A UTAMA	103		117	3	223	254	31
7	PUDONGGAL A	166	1	90	1	258	283	25
8	PUUPI	233		58	2	293	306	13
9	TONGAUNA	85		129		214	223	9
10	ULU SAWA	116		51		167	178	11

11	KEL. SAWA TPS I	120		76		196	207	11
12	KEL. SAWA TPS II	113	1	78		192	201	9
13	TOBIMEITA	90	1	24	1	116	153	37
<b>TOTAL</b>		<b>1551</b>	<b>6</b>	<b>1284</b>	<b>29</b>	<b>2870</b>	<b>3142</b>	<b>272</b>

## KECAMATAN LEMBO

NO.	NAMA DESA	CALON				TOTAL SUAR A	TOTAL SUAR A DPT	SELI SIH
		AA	AR	RR	TIDAK SAH			
1	ALO-ALO	147		151	2	300	312	12
2	BUNGGUOSU	134		131	2	267	288	21
3	LAPULU	51		60		111	113	2
4	LARAMO	86		68	5	159	166	7
5	PADALEU	171		100		271	283	12
6	PASIR PUTIH	190		163	8	361	390	29
7	PUULEMO TPS I	81	1	164		246	256	10
8	PUULEMO TPS II	144		91	1	236	252	16
9	PUUSIAMBU	118	1	88	6	213	236	23
10	TAIPA	163	2	139	3	307	330	23
11	TONGALINO	98	3	54	2	157	185	28
12	KEL. LEMBO TPS I	236	2	66		304	342	38
13	KEL. LEMBO TPS II	233	1	87		321	343	22
<b>TOTAL</b>		<b>1852</b>	<b>10</b>	<b>1362</b>	<b>29</b>	<b>3253</b>	<b>3496</b>	<b>243</b>

## KECAMATAN MOTUI

NO.	NAMA DESA	CALON				TOTAL SUAR A	TOTAL SUAR A DPT	SEL ISIH
		AA	AR	RR	TDK SAH			
1	BANGGINA	98	2	62	2	164	202	38
2	BENDE	109	2	139	3	253	283	30
3	PUNGGULAH	52		93	2	147	170	23
4	LAMBULUO	114		127	3	244	250	6
5	MOTUI	185	2	127	3	317	334	17

6	PUUWONGGI A	109	1	90		200	218	18
7	WAWOLURI	135	2	127	1	265	295	30
8	MATANDAHI	133	1	78		212	231	19
9	PONI-PONIKI	66		31	1	98	104	6
10	TONDOWATU TPS 1	100	2	64	3	169	199	30
11	TONDOWATU TPS 2	83	1	39		123	146	23
<b>TOTAL</b>		<b>1184</b>	<b>13</b>	<b>977</b>	<b>18</b>	<b>2192</b>	<b>2432</b>	<b>240</b>

Sehingga dengan demikian menurut hemat kami perhitungan yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Drs. H. Aswad Sulaeman, P.M.Si dan Drs. H. ABUHAERA, M.Si	18.829	50.30
2.	Anwar, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA,SH	173	0,46
3.	Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag	18427	49.23
Suara sah		37429	100

Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas terdapat pula beberapa kecurangan yang terjadi Pada Tingkat PPS dan Pada Tingkat KPPS sebagai terurai dalam keterangan-keterangan-keterangan saksi dibawah ini:

No.	TPS/DESA/ KECAMATAN	SAKSI	MASALAH	JUMLAH
1.	2 / WANGGUDU/ ASERA	1. RUSDAM adalah saksi pasangan calon nomor Urut 1	- Anak dibawah umur bernama Dwi Eka Saputra melakukan pencoblosan, saya mencoba mencegah anak itu mencoblos akan tetapi anak tersebut tetap berkeras untuk mencoblos. Saya Keberatan kepada KPPS dan PPL agar	1

			anak tersebut tidak diizinkan untuk mencoblos akan tetapi keberatan saya tersebut diabaikan.	
		2. YUSPIAN, S.Sos	- Nama anak tersebut bernama DWI EKA SAPUTRA lahir tanggal 17 Maret 2015, pada jari Dwi masih terdapat tinta bekas mencoblos seperti dalam gambar	
2.	2/SAWA/KEC. SAWA	SUMARDIN / SAKSI PPK PASLON NO. URUT 1	- Plano berhologram tidak diisi oleh Petugas KPPS pada saat perhitungan suara	1
3.	1 / Asera / Asera	1. BAMBANG  2. IRWANTO Pelaksana Tugas Kepala Desa La Bungga Kec. Asera  3. Gunawan	- KPPS TPS 1 Kel. Asera, Kec. Asera tidak membagi secara merata surat panggilan C6 kepada seluruh masyarakat yang dalam DPT. - Ampri mencoblos di TPS 1 Kel. Asera Kec. Asera hanya menggunakan Kartu Keluarga dan tidak terdaftar dalam DPT. - Sulsidar Mencoblos di TPS 1/Kel. Asera/Kecamatan Asera kemudian mencoblos ditempat lain yaitu TPS 1 Desa Labungga. - Pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 saya bertemu dengan saudara saksi Pasangan Calon Nomor 1, Gunawan Tolong Periksa saudara Sulsidar karena yang bersangkutan mencoblos di 2 (dua) TPS yaitu TPS 1 Kel. Asera Kec. Asera dan TPS 1 Desa Labungga, Kec. Andowia, sedangkan Sulsidar tinggal Kel. Asera Kec. Asera. - Saudara Sulsidar Mencoblos berdasarkan	1

		4. Muslimin	<p>surat Panggilan (C.6)</p> <p>Pada saat saya berada di TPS 1 Desa Labungga saya melihat saudara Sulsidar datang untuk mencoblos, tiga hari setelah mencoblos saya bertemu Irwanto menyampaikan kepada saya bahwa saudara sulsidar mencoblos di TPS 1 Kel. Asera kec. Asera.</p> <p>Pada hari rabu tanggal 9 desember 2015 saya melihat Sulsidar mencoblos di TPS 1 Desa Labungga Kec. Andowia</p>	
4.		ADI RIAN TO	<p>- Pada tanggal 5 Desember 2015 saya hadir dalam Kampaye Akbar Pasangan Calon No Urut 3 dimana dalam kampaye tersebut materinya hanya menghujat kepada pasangan calon lainnya dengan mengucapkan saudara Aswad Sulaiman adalah seorang pencuri, Perampok dan lain sebagainya</p>	
5.	TPS 1 / BANDAEHA / KEC. MOLAW E	MUKRIMIN / PPL	<p>- Benar Ruksamin bersama anggota Tim Kampaye Paslon No. 3 atas nama Dasman H masuk kedalam lingkungan TPS 1 Bandaeha Kec. Molawe pada tanggal 9 Desember 2015 jam 09:00 Wita</p> <p>- Ruksamin datang sambil meyalami semua calon pemilih yang sedang antri untuk mencoblos tindakannya tersebut ditegur oleh Paslon No. urut 1, Kandidat tidak dibenarkan masuk kedalam TPS apapun alasannya dijawab oleh</p>	

			Ruksamin saya hanya dating untuk memantau dalam kapasitas saya sebagai wakil Bupati.
6.	TPS 1 / DESA TODOLOIYO / KEC. OHEO	FIRMAN / PPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada TPS 1 desa Todoloiyo kec. Oheo saya temukan 16 orang yang menggunakan Surat Keterangan domisili tertanggal 8 Desember 2015 untuk melakukan pencoblosan.</li> <li>- Saya melakukan keberatan kepada KPPS dan PPL akan tetapi keberatan saya tidak ditanggapi, justru saya diancam untuk dibunuh.</li> <li>- Kepala Desa Todoloiyo an. JUSNIA menggerakkan massa masuk ke TPS untuk memukul saya, syukur ada anggota Polisi dari Polsek Oheo dan anggota keamanan TPS sehingga massa tidak jadi memukul saya.</li> <li>- Dibalik jendela pak Hanafi berbisik kepada saya agar saya diam saja karena massa di luar sedang meminum minuman keras, atas dasar tersebut saya tidak berani lagi untuk meminta berita acara keberatan dari KPPS.</li> <li>- Kepala Desa JUSNIA sehari sebelum pencoblosan tanggal 8 Desember 2015 mengancam masyarakat yang mencoblos selain dari pasangan calon no. urut 3 akan di putus aliran listrik kerumahnya. Dan terbukti sehari setelah hari pencoblosan ada beberapa masyarakat yang diputuskan aliran listrik rumahnya.</li> </ul>

7.	TPS / DESA PUUSULI / KEC. ANDOWIA	TASMAN D Saksi TPS	- Benar ada 1 (satu) orang yang melakukan pencoblosan yang tidak disertai dengan surat panggilan, DPT yang ada di TPS Desa Puusuli Kec. Andowia sebanyak 182, kartu suara terpakai 164, kartu panggilan sebanyak 163.	
8.	TPS 1 Desa Amorome/ Kec. Asera	1. AMRUL / saksi pada TPS 1 Amorome  2. MUHARDIN  3. YUNUS	- Benar ada 2 lembar surat suara yang telah dicoblos dinyatakan batal oleh anggota KPPS, karena coblosannya. - Bahwa sebelum pencoblosan dimulai KPPS tidak memberikan pengarahan tentang cara mencoblos yang benar kepada calon pemilih. - Pada saat saya protes tentang pembatalan tersebut anggota Polsek Asera Bribka Awaluddin, SH menyatakan itu batal dan memerintahkan KPPS untuk melanjutkan perhitungan.  Bahwa benar ada 2 Kertas suara yang dinyatakan batal oleh KPPS TPS 1 Amorome Kec. Asera Bahwa benar ada 2 kertas suara yang dinyatakan batal oleh KPPS TPS 1 Amorome Kec. Asera.	
8.	TPS 1 / DESA WALASOLO / KEC. ASERA	HERAWAN / SAKSI TPS.	Benar kepala Desa Walasolo, Kecamatan Asera bernama HASNIA SARIRA datang ke Lokasi TPS dengan berpakaian lengkap sebagai kepala desa sejak pukul 09:00 Wita sampai berakhirnya waktu untuk mencoblos Pada saat kepala Desa tersebut berda dalam TPS, dia menunjuk pada jidatnya kepada semua calon pemilih yang ada didalam TPS yang	

			sedang mengantri dan kepada calon pemilih yang baru masuk ke TPS. Masyarakat setempat memaknai hal tersebut agar masyarakat menusuk botaknya saja dengan kata lain paslon no. 3 adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak menggunakan kopia atau kepalanya botak	
9.	TPS 1 Desa Muara Tinobu, Kec. Lasolo	KAMARUDDIN	Benar saksi menyaksikan bahwa ada 14 (empat belas) warga yang menggunakan hak pilinya dengan menggunakan KK tanpa didukung Aslinya.	14
10.	TPS. 1 Kel. Tinobu, Kec. Lasolo	KARMILA, / Saksi TPS	Benar dalam TPS KPPS tidak adil dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan Kartu Keluarga dimana ada 1 Orang yang membawa kartu keluarga yang terbit dibulan September oleh Ketua KPPS tidak diberikan Kartas suara dengan alasan KK tersebut harus terbit dibulan April 2015 akan tetapi adapula orang yang membawa kurtu keluarga yang terbit dibulan yang sama yaitu bulan September oleh Ketua KPPS diberikan kertas suara untuk mencoblos.	
11.	TPS 1 / Desa Tondowatu / Kec. Motui	BAHRUN RISKYANTO/ Saksi PDIP.	-PPS tidak memberikan kartu panggilan walaupun terdaftar dalam DPT. -Pada saat pendataan Permutahiran data banyak pemilih didesa tondowatu yang terindikasi akan memilih paslon 1 tidak didata dan diberikan Kartu Panggilan -Ada upaya anggota	

			KPPS atas nama Harmiati menghilangkan 2 lembar kertas suara, setelah perhitungan baru di ketahui kertas suara tersebut berada dalam tas saudari Harmiati	
12.	TPS 1 dan 2 Desa Pondowatu / Kec. Motui	JAMIL / MASYARAKA T	Benar saksi pernah mendengar dan melihat saudara MUH. NAIM ketua PPS Desa Tondowatu kec. Motui, dirumah saudara UDIN Desa Bende. mengatakan bahwa kalau tidak terjadi pemekaran Desa PONDUMOUKO (Pecahan dari desa Tondowatu) suara yang memilih pasangan Abdiku ( pasangan Drs. H. Aswad Sulaim P. M.Si dan Drs. H. Abuhaera, M.Si) AKAN SAYA HANCURKAN walaupun saya masuk penjara. Ucapan saudara Muh. Naim tersebut ikut pula disaksikan oleh Andi Pale, Syamsuddin (kepala Desa Sambasule)	
13.		Yuli / Ibu rumah Tangga	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara saat melaksanakan sosialisasi tata cara mencoblos pemilukada tahun 2015 Didesa Boinaga Kec. Lasolo salah satu penyampaiannya mengatakan kepada bahwa pilihlah pasangan calon	

Bahwa dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan KPU maupun PPS dan KPPS Kabupaten Konawe Utara adalah suatu upaya dari penyelenggara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 serta keberpihakan aparat keamanan dilapangan, apakah pihak-pihak dimaksud mempunyai iktidak, kehendak dan secara sungguh-sungguh melekasanakan penyelenggraan pemilihan Bupati dan Wakil bupati di kabupaten Konawe Utara secara baik atau bahkan sebaliknya, dilakukan kecurangan yang lebih sistemik dan lebih terstruktur serta lebih terorganisir dari pemilihan-pemilihan kepala Daerah

sebelumnya di Kabupaten Konawe Utara, Sebagai mana dalam buku panduan Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pilkada 2015 dalam halaman 15 dalam gambar sangat jelas dianjurkan untuk memilih putra daerah oleh Termohon (Bukti P-138), yang mengajurkan agar masyarakat memilih Putra Daerah sama halnya KPU secara kelembagaan menghendaki agar disetiap daerah pemilihan dan/atau setiap kepala Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2015 dipimpin oleh Putra Daerah dengan kata lain mengurangi kesempatan untuk menjadi kepala Daerah yang bukan putra daerah dan demikian pula dengan buku yang diterbitkan Termohon yang berjudul "Mengenal Lebih Dekat Calon PemimpinKonawe Utara". Pada gambar nomor urut 3 pada angka 3 telah terlihat gambar paku yang menancap pada angka 3. Demikian pula halnya dengan halaman 35 buku tersebut dimana pada angka 3 dalam gambar telah tertancap paku seakan telah dicoblos (Bukti P-142), terkait dengan berbagai masalah sebagaimana tersebut diatas sehingga dalam Berita Acara Nomor 85/BA/KPU-KAB/026.964871/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. Oleh saksi pasangan calon Nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 tidak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara tersebut yang merupakan wujud protes dan keberatan atas Pleno tersebut (Bukti P-140);

Demikian pula dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Bukti P-141) oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 tidak menandatangani karena dalam perhitungan tersebut diliputi dengan berbagai macam kecurangan, yang ditanda dengan bentuk protes antara lain sebagaimana dalam bukti surat P-24, P-35, P-62, P-74, P-84, P-111, dan P-132;

Dimana dalam keberatan tersebut antara lain disebutkan seperti dalam bukti P-24:

1. Formulir model C-KWK, C1-KWK, serta lampiran C1-KWK pada seluruh TPS sekecamatan Wiwirano tidak diberikan kepada saksi nomor urut 1 setelah selesai perhitungan suara;
2. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Pondoia sebanyak 97 tdk sesuai dengan data pemilih Point A5 C1-KWK dan KPU serta PPK dalam melakukan perbaikan tidak membuka kotak suara.
3. Pada TPS Landiwo surat suara yang tidak jelas sebanyak 5 lembar mengacu pada selisi jumlah surat suara dari KPU dengansuarat suara yang digunakan sesuai dengan model C1-KWK dan oleh KPU dan PPK melakukan perubahan tanpa kotak suara TPS.
4. Terdapat 44 orang yang terdaftar dalam DPTb-2 dan 3 orang DPPH oleh KPU tidak dapat menunjukkan data yang kami minta.

sehingga oleh karenanya perlu dilakukan pemilihan ulang diseluruh TPS dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara dan/atau setidaknya dilakukan PSU untuk beberapa TPS yang ada di beberapa kecamatan antara lain :

1. Se Kecamatan Wiwirano;
2. Se Kecamatan Oheo;
3. Se Kecamatan Asera;
4. Se Kecamatan Molawe;
5. Se Kecamatan Lasolo; dan
6. Se Kecamatan Lembo.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan perhitungan suara yang benar menurut pemohon, Yaitu:

Hasil Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Konawe Utara tanggal 9 Desember 2015:

1. Pasangan Calon Drs. H. Aswad Sulaeman, P., M.Si dan Drs. H. Abuhaera, M.Si., memperoleh suara sebanyak 18.829 atau 50.31 %;
2. Pasangan Calon Anwar, S.Sos., dan H. Abdul Razak Naba, S.H., memperoleh suara sebanyak 173 atau 0,46 %;
3. Pasangan Calon Ruksamin, M.Si., dan Raup, S.Ag., memperoleh suara sebanyak 18.427 atau 49.23 %;

Dari suara sah sebanyak 37.429 atau 100% dan/atau;

2. Menetapkan agar dilakukan pemilihan ulang diseluruh TPS dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara dan/atau setidaknya dilakukan PSU untuk beberapa TPS yang ada di beberapa kecamatan antara lain se Kecamatan Wiwirano, se Kecamatan Oheo, se Kecamatan Asera, se Kecamatan Molawe, se Kecamatan Lasolo dan se Kecamatan Lembo dan/atau;
3. Menyatakan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sah dan menyatakan sebagai calon terpilih adalah pasangan calon nomor urut 1 yang memperoleh suara terbesar setelah dinyatakan perolehan suara pasangan calon nomor Urut 3 dinyatakan tidak sah; dan/atau
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pemohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-142 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016 dan mengajukan bukti surat/tulisan tambahan dalam persidangan yang diberi tanda P-143 sampai dengan P-151 yang telah disahkan dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara. Tanggal 17 Desember 2015.
2	P-2	Surat Tanda Terima Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara. Tahun 2015.
3	P-3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015.
4	P-4	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015.
5	P-5	Ajakan 3 (tiga) orang komisioner KPU masing-masing bernama PERDIN,SP., MUHARAM, SP Dan MASMUDIN, S.Ag melakukan sosialisasi di Kecamatan Lasolo Desa Boenaga dalam filet ketiga komisioner tersebut secara terangan-terangan mengarahkan untuk mencoblos nomor urut 3 dengan membawa contoh Kertas Suara dimana paku sebagai alat mencoblos mengarah pada gambar pasangan calon nomor urut 3. Dan disamping itu pula mereka menghimbau kepada masyarakat yang hadir agar mereka memilih pasangan calon yang mudah-mudah saja.
6	P-6	Surat Pernyataan, saudari YULI Yang pada pokoknya menyatakan bahwa saya melihat Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara antara lain PERDIN, SP., MUHARAM,SP., Dan MASMUDIN, s.Ag, M.Si berada di Desa Boenaga Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara dan pada saat mereka melaksanakan tugas sosialisasi tata cara pencoblosan pemilukada Tahun 2015 merka menghimbau kepada masyarakat untuk memilih pasangan yang mudah-mudah.
7	P-7	Surat Pernyataan, saudari MURNI Yang pada pokoknya menyatakan bahwa saya melihat Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara antara lain PERDIN, SP., MUHARAM,SP., Dan MASMUDIN, s.Ag, M.Si berada di Desa Boenaga Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara dan pada saat mereka melaksanakan tugas sosialisasi tata cara pencoblosan pemilukada Tahun 2015 merka menghimbau kepada masyarakat untuk memilih pasangan yang mudah-mudah.
8	P-8	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara 108/B1/Panwaslukada.Kab.Konut/XII/2015, Perihal Pemberitahuan status Laporan yang ditujukan kepada Tim Pasangan Calon an.

Rundulangi L., S.Si. yang pada pokoknya menyampaikan Informasi Terkait dengan laporan Sdr. MUH. HUSNI IBRAHIM, S.Si Tentang pelanggaran Pilkada yang dilakukan Komisioner KPUD Konawe Utara, pada saat bintek KPPS dan Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kec. Lasolo.

- |    |      |  |
|----|------|--|
| 9  | P-9  | DPT di 10 Kecamatan ada 3.515 NIK palsu.   |
| 10 | P-10 | Fota dan CD pasangan calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye secara masif tanpa ada sanksi dari penyelenggara. Berupa melakukan penghujatan kepada pasangan Calon No. Urut 1 dimana pada saat Kampanye Akbar / Kampanye terakhir tanggal 5 Desember 2015 yang dilakukan di desa Belalo Kecamatan Asera dimana dalam orasinya menyebutkan bahwa Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si pasangan calon Nomor urut 1 selaku Bupati Konawe Utara telah melakukan perampokan mencuri di Kabupaten Konawe Utara. |
| 11 | P-11 | C1-KWK Desa Lamonae Utama TPS 1  |
| 12 | P-12 | C1-KWK Desa Pondoia TPS 1  |
| 13 | P-13 | C1-KWK Desa Lamonae TPS 1  |
| 14 | P-14 | C1- KWK Desa Lamonae TPS 2   |
| 15 | P-15 | C1- KWK Desa Landiwo TPS 1   |
| 16 | P-16 | C1- KWK Desa Tetewatu TPS 1  |
| 17 | P-17 | C1- KWK Desa Padalere Utama TPS 1  |
| 18 | P-18 | C1- KWK Desa Wawontoaho TPS 1  |
| 19 | P-19 | C1- KWK Desa Mata Benua TPS 1  |
| 20 | P-20 | C1- KWK Desa Wawoheo TPS 1   |
| 21 | P-21 | C1- KWK Desa Wacupinodo TPS 1  |
| 22 | P-22 | C1- KWK Desa Culambatu TPS 1   |
| 23 | P-23 | C1- KWK Desa Polo Polora TPS 1   |
| 24 | P-24 | Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 khusus Kecamatan Wiwirano  |
| 25 | P-25 | C1- KWK Desa Polara Indah TPS 1  |
| 26 | P-26 | C1- KWK Desa Molore TPS 1  |
| 27 | P-27 | C1- KWK Desa Molore TPS 2  |
| 28 | P-28 | C1- KWK Desa Tobimeita TPS 2   |
| 29 | P-29 | C1- KWK Desa Langgikima TPS 1  |
| 30 | P-30 | C1- KWK Desa Langgikima TPS 2  |
| 31 | P-31 | C1- KWK Desa Alenggo TPS 1   |
| 32 | P-32 | C1- KWK Desa Pariama TPS 1   |
| 33 | P-33 | C1- KWK Desa Lameruru TPS 1  |

- 34 P-34 C1- KWK Desa Sarimukti TPS 1
- 35 P-35 Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 khusus Kecamatan Langgikima & Kecamatan Oheo.
- 36 P-36 C1- KWK Desa Wiwirano TPS 1
- 37 P-37 C1- KWK Desa Tinondo TPS 1
- 38 P-38 C1- KWK Desa Tadolojiyo Trans TPS 1
- 39 P-39 C1- KWK Desa Puhialu TPS 1
- 40 P-40 C1- KWK Desa Mopute TPS 1
- 41 P-41 C1- KWK Desa Walandawe TPS 1
- 42 P-42 C1- KWK Desa Tadolojiyo TPS 1
- 43 P-43 C1- KWK Desa Sambandete TPS 1
- 44 P-44 Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 khusus Kecamatan Langgikima & Kecamatan Oheo.
- 45 P-45 C1- KWK Desa Asera TPS 1
- 46 P-46 C1- KWK Desa Asera TPS 2
- 47 P-47 C1- KWK Desa Asera TPS 3
- 48 P-48 C1- KWK Desa Wunduhaka TPS1
- 49 P-49 C1- KWK Desa Walalindu TPS 1
- 50 P-50 C1- KWK Desa Tapuwatu TPS 1
- 51 P-51 C1- KWK Desa Walasolo TPS1
- 52 P-52 C1- KWK Desa Asemi Nunulai TPS 1
- 53 P-53 C1- KWK Desa Tanggulasi TPS 1
- 54 P-54 C1- KWK Desa Amorome Utama TPS 1
- 55 P-55 C1- KWK Desa Longeo Utama TPS 1
- 56 P-56 C1- KWK Desa Punggomosi TPS 1
- 57 P-57 C1- KWK Kel. Wanggudu TPS 1
- 58 P-58 C1- KWK Kel. Wanggudu TPS 2
- 59 P-59 C1- KWK Kel. Wanggudu TPS 3
- 60 P-60 C1- KWK Desa Kota Mulya TPS 1
- 61 P-61 C1- KWK Desa Amorome TPS 1
- 62 P-62 Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil

bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK tertanggal 16 Desember 2015 Khusus Kecamatan Asera.

- |    |      |  |
|----|------|--|
| 63 | P-63 | C1- KWK Desa Larobende TPS 1   |
| 64 | P-64 | C1- KWK Kel. Andowia TPS 2   |
| 65 | P-65 | C1- KWK Desa Mataiwoi TPS 1  |
| 66 | P-66 | C1- KWK Desa Banggarema TPS 1  |
| 67 | P-67 | C1- KWK Desa Lahimbua TPS 1  |
| 68 | P-68 | C1- KWK Desa Lambudoni TPS 1   |
| 69 | P-69 | C1- KWK Desa Anggolohipo TPS 1   |
| 70 | P-70 | C1- KWK Desa Labungga TPS 1  |
| 71 | P-71 | C1- KWK Desa Laronanga TPS 1   |
| 72 | P-72 | C1- KWK Desa Lamondowo TPS 1   |
| 73 | P-73 | C1- KWK Kel. andowia TPS 1   |
| 74 | P-74 | Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015, Khusus Kecamatan Andowia (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015. |
| 75 | P-75 | C1- KWK Kel. Awila TPS 2   |
| 76 | P-76 | C1- KWK Desa Mandiodo TPS 1  |
| 77 | P-77 | C1- KWK Desa Tapunggayaya TPS 2  |
| 78 | P-78 | C1- KWK Desa Tupuemea TPS 1  |
| 79 | P-79 | C1- KWK Kel. Molawe TPS 1  |
| 80 | P-80 | C1- KWK Desa Mowundo TPS 1   |
| 81 | P-81 | C1- KWK Desa Mataiwoi 1  |
| 82 | P-82 | C1- KWK Desa Bandaeha TPS 1  |
| 83 | P-83 | C1- KWK Desa Molawe TPS 2  |
| 84 | P-84 | Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015, khusus Kecamatan Molawe (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015.  |
| 85 | P-85 | C1- KWK Desa Boenaga TPS 1   |
| 86 | P-86 | C1- KWK Desa Kampo Bunga TPS 1   |
| 87 | P-87 | C1- KWK Desa Andumowu TPS 1  |
| 88 | P-88 | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten/Kota.   |
| 89 | P-89 | C1- KWK Desa Watu Rambaha TPS 1  |
| 90 | P-90 | C1- KWK Desa Morombo Pantai TPS 1  |

91	P-91	C1- KWK Desa Watukila TPS 1
92	P-92	C1- KWK Desa Tanjung Bunga TPS 1
93	P-93	C1- KWK Desa Lemo Bajo TPS 1
94	P-94	C1- KWK Desa Toreo TPS 1
95	P-95	C1- KWK Desa Otipulu TPS 1
96	P-96	C1- KWK Desa Abola TPS 1
97	P-97	C1- KWK Desa Waworaha TPS 1
98	P-98	C1- KWK Desa Otole TPS 1
99	P-99	C1- KWK Desa Matapila TPS 1
100	P-100	C1- KWK Desa Muara Tinobu TPS 1
101	P-101	C1- KWK Desa Lalowaru TPS 1
102	P-102	C1- KWK Desa Tinobu TPS 1
103	P-103	C1- KWK Desa Lametono TPS 1
104	P-104	C1- KWK Desa Kampo Bunga TPS 1
105	P-105	C1- KWK Desa Larodange TPS 1
106	P-106	C1- KWK Desa Basule TPS 1
107	P-107	C1- KWK Desa Tinobu TPS 2
108	P-108	C1- KWK Desa Labengki TPS 1
109	P-109	C1- KWK Desa Boenaga TPS 1
110	P-110	C1- KWK Desa Wawolesea TPS 1
111	P-111	Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi 11 dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 Khusus Kecamatan Laloso dan Kecamatan Lembo.
112	P-112	C1- KWK Kel. Lembo TPS 1
113	P-113	C1- KWK Kel. Lembo TPS 2
114	P-114	C1- KWK Desa Bunggu Osu TPS 1
115	P-115	C1- KWK Desa Tongalino TPS 1
116	P-116	C1- KWK Desa Alo-Alo TPS 1
117	P-117	C1- KWK Desa Puusaimbu TPS 1
118	P-118	C1- KWK Desa Lapulu TPS 1
119	P-119	C1- KWK Desa Pasir Putih TPS 1
120	P-120	C1- KWK Desa Taipa TPS 1
121	P-121	Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi 11 dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 Khusus Kecamatan Laloso

- dan Kecamatan Lembo.
- 122 P-122 C1- KWK Desa Kokapi TPS 1
- 123 P-123 C1- KWK Desa Pudonggala Utama TPS 1
- 124 P-124 C1- KWK Desa Tongauna TPS 1
- 125 P-125 C1- KWK Desa Ulusawa TPS 1
- 126 P-126 C1- KWK Kel. Sawa TPS 2
- 127 P-127 C1- KWK Kel. Sawa TPS 1
- 128 P-128 C1- KWK Desa Puupi TPS 1
- 129 P-129 C1- KWK Desa Laimeo TPS 1
- 130 P-130 C1- KWK Desa Lalembo TPS 1
- 131 P-131 C1- KWK Desa Tobi Meita TPS
- 132 P-132 Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 Kecamatan Sawa & Kecamatan Motui.
- 133 P-133 C1- KWK Desa Tondowatu TPS 2
- 134 P-134 C1- KWK Desa Bende TPS 1
- 135 P-135 C1- KWK Desa Tondowatu TPS 1
- 136 P-136 C1- KWK Desa Punggulahi TPS 1
- 137 P-137 C1- KWK Kel. Motui TPS 1
- 138 P-138 Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pilkada 2015 dalam halaman 15 dalam gambar sangat jelas dianjurkan untuk memilih putra daerah oleh Termohon.
- 139 P-139 Keberatan berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 (model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015 Kecamatan Sawa & Kecamatan Motui.
- 140 P-140 BERITA ACARA NOMOR : 85/BA/KPU–KAB/026.964871/XII/2015 PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015. Oleh saksi pasangan calon Nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 tidak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara tersebut yang merupakan wujud protes dan keberatan atas Pleno tersebut
- 141 P-141 SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2015

- 142 P-142 Mengenal Lebih Dekat Calon Pemimpin Konawe Utara, pada gambar nomor urut 3 pada angka 3 telah terlihat gambar paku yang menancap pada angka 3. Demikian pula halnya dengan halaman 35 buku tersebut dimana pada angka 3 dalam gambar telah tertancap paku seakan telah dicoblos.
- 1 P-143 Surat Perintah Pencairan dana, Daftar perincian gaji DPRD Kabupaten Konawe Utara untuk bulan November 2015
- 2 P-144 Surat Tanda Terima Dokumen pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (Bawaslu RI) 6 Januari 2016.
- 3 P-145 Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwas Konut Nomor ....LP/Panwas-Konut/XII/2015 atas nama Sujasman
- 4 P-146 Foto tanda bukti anak dibawah umur menggunakan hak pilih dengan menggunakan C.6 atas nama orang lain.
- 5 P-147 Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwas Konut Nomor .../LP/Panwas-Konut/XII/2015 atas nama Muh. Husni Ibrahim.
- 6 P-148 Surat Pernyataan, saudara AHMAD tokoh masyarakat, Yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Desa Mataiwoi Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara saya menyaksikan ada 9 (sembilan) orang melakukan pencoblosan yang tidak saya kenal.
- 7 P-149 Surat Pernyataan, saudara USMAN L. tokoh masyarakat, /Pelaksana Desa Pemekaran Desa AMBAKE Kecamatan Andowia kabupaten Konawe Utara. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Desa Mataiwoi Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara saya menyaksikan ada 9 (sembilan) orang melakukan pencoblosan yang tidak saya kenal.
- 8 P-150 Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004 tanggal 23 Oktober 2015, Perihal Pemberhentian Calon dari jabatan dan pekerjaannya.
- 9 P-151 Surat Ketua KPU RI, Perihal Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### 1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut UU 8/2015) menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

1.1.2 Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Termohon ini, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2015 jo PMK 5/2015) lebih lanjut menyatakan bahwa *“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4. pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

1.1.3 Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, Pemohon hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran yang bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan tidak satu pun dalil yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga syarat minimal suatu permohonan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Termohon ini tidak dapat terpenuhi, dan uraian permohonan Pemohon tidak terkait mengenai perselisihan penetapan perolehan suara, maka oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## 1.2 Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 jo PMK 5/2015), masing-masing menyatakan bahwa:

Pasal 2 huruf a : *Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : a. Pemohon;*

Pasal 3 ayat (1) huruf b : *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*

Pasal 6 ayat (2) huruf a : *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*

Pasal 6 ayat (3) : *Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*

1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 yang menyatakan bahwa: *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

1.2.3 Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat

(3) PMK 1/2015 jo PMK 5/2015 tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan kata lain bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon dimana perolehan suaranya harus memiliki selisih dengan peraih suara terbanyak sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota) yang dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

1.2.4 Bahwa Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti TA-001) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/ 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 (Bukti TA-002), yang menetapkan masing-masing sebagai berikut :

- a Drs. H. Aswad Sulaeman P, M.Si dan H. Abu Haera, S.Sos, M.Si (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
- b Anwar, S.Sos dan H. Abdul Razak Naba, SH sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 ; dan
- c Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;

- 1.2.5 Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI yang kemudian antara lain disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara sebesar 65.326 jiwa (Bukti TB-001);
- 1.2.6 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.2.5 dan dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, maka persentase perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 1.2.7 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, bertempat di Hotel Grand Asera Kabupaten Konawe Utara, Termohon telah selesai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Nomor 85/BA/KPU-KAB/026.964871/XII/2015 [Bukti TG-001], yang dihadiri oleh Termohon beserta Anggota, turut disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon dan Para Anggota Panwaslu Kabupaten Konawe Utara serta undangan lainnya, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno (Bukti TG-003);
- 1.2.8 Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 1.2.7 Jawaban Termohon ini, kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, bertanggal

17 Desember 2015 (Bukti TG-004), dimana dalam Diktum Kedua menyatakan “Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 sebagai berikut:

- a Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Aswad Sulaeman P, M.Si., dan Sdr. H. Abu Haera, S.Sos, M.Si., dengan perolehan suara sebanyak Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh (18.230) suara;
- b Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Anwar, S.Sos., dan Sdr. H. Abdul Razak Naba, S.H., dengan perolehan suara sebanyak Seratus Tujuh Puluh Tiga (173) suara;
- c Pasangan Calon dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ir. Ruksamin, M.Si., dan Sdr. Raup, S.Ag., dengan perolehan suara sebanyak Sembilan Belas Ribu Dua Puluh Enam (19.026) suara”;

1.2.9 Bahwa dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 jo PMK 5/2015 sebagaimana angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, diperoleh sebagai berikut:

- Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) sebesar 19.026 suara - 18.230 suara = 796 suara, atau bila dinyatakan dalam persentase dari suara terbanyak diperoleh  $(796/19.026) \times 100 \% = 4,18\%$  dan telah melampaui syarat selisih maksimum 2 %;
- Jumlah perbedaan perolehan suara Pemohon terhadap Peraih Suara Terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah maksimum 2 % dari suara terbanyak, yang bila dinyatakan dalam angka :  $2 \% \times 19.026 \text{ suara} = 381 \text{ suara}$ , dan syarat ini tidak dipenuhi oleh Pemohon karena ternyata selisihnya mencapai 796 suara;

1.2.10 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tersebut pada angka 1.2.9 Jawaban Termohon ini, maka Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan, atau dengan kata lain Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

### **1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1.3.1 Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya, namunpun demikian Pemohon dalam posita permohonannya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar untuk menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya yang kemudian dimohonkan dalam petitum permohonannya;

1.3.2 Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dan emosional dari Pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian posita permohonan dan petitum yang dimohonkan untuk membatalkan hasil pemilihan;

1.3.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bila permohonan pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*);

1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta pada bagian 1.1, 1.2, dan 1.3 tersebut di atas, maka eksepsi dalam Jawaban Termohon ini sangat beralasan untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon mestinya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.0 Pendahuluan**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilihan Kepala Daerah lainnya di seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum dapat terlaksana dengan baik dalam suasana yang kondusif, tenteram dan damai;

Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara, dimana masyarakat Pemilih di Kabupaten Konawe Utara dapat menyalurkan haknya dengan baik untuk menentukan pemimpin daerahnya. Selanjutnya proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 163 (seratus enam puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 145 desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 10 (sepuluh) kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bermuara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pada umumnya telah diterapkan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, dengan pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan, serta mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan pelaksanaan, yang tercermin pada mudahnya publik mengakses data-data terkait pemilihan termasuk menyangkut hasil pemilihan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum;

Namun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak atas pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya Termohon dengan segala hormat menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara konstitusional dengan mengajukan keberatan

terhadap hasil pemilihan melalui lembaga peradilan, *in cassu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

**2.1** Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Termohon pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian dalam Pokok Permohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

## **2.2 Ketentuan Pengajuan Permohonan**

**2.2.1** Bahwa ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015 sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 dan berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.5 Jawaban Termohon ini, semestinya untuk dapat mengajukan permohonan, Pemohon harus memperoleh suara dengan selisih terhadap peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) tidak lebih dari 2 % dihitung dari suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

**2.2.2** Bahwa berdasarkan penetapan Termohon sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini, Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.230 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 19.026 suara (Bukti TG-002) dan (Bukti TG-004), sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 19.026 suara - 18.230 suara = 796 suara atau setara 4,18 %;

**2.2.3** Bahwa selisih paling banyak antara perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar memenuhi

syarat ketentuan pengajuan permohonan keberatan adalah sebesar 2 % dihitung dari suara terbanyak, yakni 2 % x 19.026 suara = 381 suara;

2.2.4 Bahwa dari selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak sebagaimana tersebut pada angka 2.2.2 Jawaban Termohon ini, ternyata diperoleh fakta bahwa selisih tersebut jauh melampaui batasan syarat ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana tersebut pada angka 2.2.3 Jawaban Termohon ini atau dengan kata lain Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;

2.2.5 Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 5/2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK 1/2015, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

### **2.3 Jawaban Termohon Tentang Penegasan Hasil Penghitungan Suara**

2.3.1 Bahwa meskipun dalam dalil permohonan Pemohon tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan dalam Jawaban Termohon ini bahwa tidak terdapat adanya selisih penghitungan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

2.3.2 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-004) adalah merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten

Konawe Utara serta undangan lainnya (Bukti TG-003) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (Bukti TG-002) khususnya pada halaman 3-1 dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	18.230	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	173	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	19.026	
J u m l a h		37.429	

2.3.3 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Termohon ini disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015 pada 10 (sepuluh) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, yaitu:

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Asera (Bukti TE-001), khususnya pada halaman 3-1 sampai dengan halaman 3-2 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Asera, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	2.437	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	17	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	2.174	
J u m l a h		4.628	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wiwirano (Bukti TE-002), khususnya pada halaman 3-1 sampai dengan halaman 3-2 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wiwirano, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	1.847	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	41	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	2.568	
J u m l a h		4.456	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Langgikima (Bukti TE-003), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Langgikima, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	1.174	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	30	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	1.158	
J u m l a h		2.362	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Molawe (Bukti TE-004), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Molawe, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
------------	---------------------	-----------------	-----

01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	1.694	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	10	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	1.972	
J u m l a h		3.676	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lasolo (Bukti TE-005), khususnya pada halaman 3-1 sampai dengan halaman 3-2 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Lasolo, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	3.762	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	23	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	3.976	
J u m l a h		7.761	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lembo (Bukti TE-006), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Lembo, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	1.852	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	10	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	1.362	
J u m l a h		3.224	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sawa (Bukti TE-007), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Sawa, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	1.551	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	6	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	1.284	
J u m l a h		2.841	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Motui (Bukti TE-008), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Motui, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	1.184	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	13	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	977	
J u m l a h		2.174	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Andowia (Bukti TE-009), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Andowia, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	1.620	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	10	

03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	2.237	
J u m l a h		3.867	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Oheo (Bukti TE-010), khususnya pada halaman 3-1 sampai dengan halaman 3-2 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Oheo, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si	1.109	
02	ANWAR, S.Sos dan H. ABDUL RAZAK NABA, SH	13	
03	Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag	1.318	
J u m l a h		2.440	

- 2.3.4 Bahwa bila direkapitulasi seluruh Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh PPK sebagaimana angka 2.3.3 Jawaban Termohon ini, didapat perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
		1	2	3		
		Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos, dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.		
1	ASERA	2.437	17	2.174	4.628	Bukti TE-001
2	WIWIRANO	1.847	41	2.568	4.456	Bukti TE-002
3	LANGGIKIMA	1.174	30	1.158	2.362	Bukti TE-003
4	MOLAWE	1.694	10	1.972	3.676	Bukti TE-004
5	LASOLO	3.762	23	3.976	7.761	Bukti TE-005
6	LEMBO	1.852	10	1.362	3.224	Bukti TE-006
7	SAWA	1.551	6	1.284	2.841	Bukti TE-007
8	MOTUI	1.184	13	977	2.174	Bukti TE-008
9	ANDOWIA	1.620	10	2.237	3.867	Bukti TE-009
10	OHEO	1.109	13	1.318	2.440	Bukti TE-010
PEROLEHAN SUARA		18.230	173	19.026	37.429	

2.3.5 Bahwa Formulir DA1-KWK pada 10 (sepuluh) PPK di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 dan 2.3.4 Jawaban Termohon ini, disusun berdasarkan Formulir Model DAA-KWK yang disalin dari Lampiran Model C1-KWK berupa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 163 TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015 (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-163), yang bila dijumlahkan seluruhnya, memperoleh hasil sebagai berikut:

KEC/DESA/KEL/TPS		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
		1	2	3		
		Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.		
<b>I</b>	<b>ASERA</b>	<b>2.437</b>	<b>17</b>	<b>2.174</b>	<b>4.628</b>	
	1 Amoreme	108	0	123	231	
	TPS 1	108	0	123	231	Bukti TC-001
	2 Amoreme Utara	38	0	58	96	
	TPS 1	38	0	58	96	Bukti TC-002
	3 Aseminulai	85	3	54	142	
	TPS 1	85	3	54	142	Bukti TC-003
	4 Asera	324	1	234	559	
	TPS 1	159	1	84	244	Bukti TC-004
	TPS 2	85	0	72	157	Bukti TC-005
	TPS 3	80	0	78	158	Bukti TC-006
	5 Kota Mulya	96	0	32	128	
	TPS 1	96	0	32	128	Bukti TC-007
	6 Langgeo Utama	93	1	60	154	
	TPS 1	93	1	60	154	Bukti TC-008
	7 Puungomosi	316	0	119	435	
	TPS 1	316	0	119	435	Bukti TC-009
	8 Puuwanggudu	133	1	115	249	
	TPS 1	133	1	115	249	Bukti TC-010
	9 Tanggaluri	136	0	93	229	
	TPS 1	136	0	93	229	Bukti TC-011
	10 Tapuwatu	120	2	61	183	
	TPS 1	120	2	61	183	Bukti TC-012
	11 Walalindu	107	0	142	249	
	TPS 1	107	0	142	249	Bukti TC-013
	12 Walasolo	174	1	130	305	
	TPS 1	174	1	130	305	Bukti TC-014

KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1	2	3				
	Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.				
13	Wanggudu	416	3	568	987		
	TPS 1	139	3	163	305	Bukti TC-015	
	TPS 2	149	0	216	365	Bukti TC-016	
	TPS 3	128	0	189	317	Bukti TC-017	
14	Wanggudu Jaya	93	0	208	301		
	TPS 1	93	0	208	301	Bukti TC-018	
15	Wawolimbue	58	1	24	83		
	TPS 1	58	1	24	83	Bukti TC-019	
16	Wunduhaka	140	4	153	297		
	TPS 1	140	4	153	297	Bukti TC-020	
<b>II</b>	<b>WIWIRANO</b>	<b>1.847</b>	<b>41</b>	<b>2.568</b>	<b>4.456</b>		
17	Oulumbatu	15	1	242	258		
	TPS 1	15	1	242	258	Bukti TC-021	
18	Hialu Utama	217	3	57	277		
	TPS 1	217	3	57	277	Bukti TC-022	
19	Kolosua	131	1	40	172		
	TPS 1	131	1	40	172	Bukti TC-023	
20	Kuratao	73	0	72	145		
	TPS 1	73	0	72	145	Bukti TC-024	
21	Lamonae	163	4	238	405		
	TPS 1	122	1	204	327	Bukti TC-025	
	TPS 2	41	3	34	78	Bukti TC-026	
22	Lamonae Utama	1	0	202	203		
	TPS 1	1	0	202	203	Bukti TC-027	
23	Lamparinga	78	1	114	193		
	TPS 1	78	1	114	193	Bukti TC-028	
24	Landawe Utama	80	2	91	173		
	TPS 1	80	2	91	173	Bukti TC-029	
25	Landiwo	124	0	37	161		
	TPS 1	124	0	37	161	Bukti TC-030	
26	Larompana	48	2	70	120		
	TPS 1	48	2	70	120	Bukti TC-031	
27	Laumoso	117	2	44	163		
	TPS 1	117	2	44	163	Bukti TC-032	
28	Macumelewe	81	4	70	155		
	TPS 1	81	4	70	155	Bukti TC-033	
29	Mata Benua	24	2	80	106		

KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI	
	1	2	3			
	Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.			
	TPS 1	24	2	80	106	Bukti TC-034
30	Mata Osole	18	3	184	205	
	TPS 1	18	3	184	205	Bukti TC-035
31	Padalere	59	0	93	152	
	TPS 1	59	0	93	152	Bukti TC-036
32	Padalere Utama	90	5	131	226	
	TPS 1	90	5	131	226	Bukti TC-037
33	Polo-Polora	158	1	81	240	
	TPS 1	158	1	81	240	Bukti TC-038
34	Pondoa	30	0	57	87	
	TPS 1	30	0	57	87	Bukti TC-039
35	Tambakua	104	0	53	157	
	TPS 1	104	0	53	157	Bukti TC-040
36	Tetewatu	26	1	201	228	
	TPS 1	26	1	201	228	Bukti TC-041
37	Wacu Pinodo	73	5	56	134	
	TPS 1	73	5	56	134	Bukti TC-042
38	Wawoheo	102	4	97	203	
	TPS 1	102	4	97	203	Bukti TC-043
39	Wawontoaha	45	0	162	207	
	TPS 1	45	0	162	207	Bukti TC-044
40	Wawonsangi	10	0	96	106	
	TPS 1	10	0	96	106	Bukti TC-045
<b>III</b>	<b>LANGGIKIMA</b>	<b>1.174</b>	<b>30</b>	<b>1.158</b>	<b>2.362</b>	
41	Alenggo	117	4	102	223	
	TPS 1	117	4	102	223	Bukti TC-046
42	Lameruru	114	1	126	241	
	TPS 1	114	1	126	241	Bukti TC-047
43	Langgikima	197	1	168	366	
	TPS 1	92	1	100	193	Bukti TC-048
	TPS 2	105	0	68	173	Bukti TC-049
44	Molore	147	5	297	449	
	TPS 1	66	3	159	228	Bukti TC-050
	TPS 2	81	2	138	221	Bukti TC-051
45	Pariama	123	5	101	229	
	TPS 1	123	5	101	229	Bukti TC-052
46	Polora Indah	78	1	103	182	

KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI	
	1	2	3			
	Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.			
	TPS 1	78	1	103	182	Bukti TC-053
47	Sari Mukti	229	11	154	394	
	TPS 1	119	11	95	225	Bukti TC-054
	TPS 2	110	0	59	169	Bukti TC-055
48	Tobimeita	169	2	107	278	
	TPS 1	83	1	53	137	Bukti TC-056
	TPS 2	86	1	54	141	Bukti TC-057
<b>IV</b>	<b>MOLAWÉ</b>	<b>1.694</b>	<b>10</b>	<b>1.972</b>	<b>3.676</b>	
49	Awila	283	0	339	622	
	TPS 1	130	0	179	309	Bukti TC-058
	TPS 2	153	0	160	313	Bukti TC-059
50	Awila Puncak	86	3	137	226	
	TPS 1	86	3	137	226	Bukti TC-060
51	Bandaeha	184	2	186	372	
	TPS 1	184	2	186	372	Bukti TC-061
52	Mandiodo	131	0	208	339	
	TPS 1	131	0	208	339	Bukti TC-062
53	Mataiwoi	137	0	86	223	
	TPS 1	137	0	86	223	Bukti TC-063
54	Molawe	324	1	480	805	
	TPS 1	135	1	237	373	Bukti TC-064
	TPS 2	189	0	243	432	Bukti TC-065
55	Mowundo	158	3	121	282	
	TPS 1	158	3	121	282	Bukti TC-066
56	Tapuemea	103	0	129	232	
	TPS 1	103	0	129	232	Bukti TC-067
57	Tapunggae	288	1	286	575	
	TPS 1	154	0	187	341	Bukti TC-068
	TPS 2	134	1	99	234	Bukti TC-069
<b>V</b>	<b>LASOLO</b>	<b>3.762</b>	<b>23</b>	<b>3.976</b>	<b>7.761</b>	
58	Abola	212	1	177	390	
	TPS 1	212	1	177	390	Bukti TC-070
59	Andeo	49	0	93	142	
	TPS 1	49	0	93	142	Bukti TC-071
60	Andomuwo	199	1	190	390	
	TPS 1	199	1	190	390	Bukti TC-072
61	Barasanga	149	0	90	239	

KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI	
	1	2	3			
	Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.			
	TPS 1	149	0	90	239	Bukti TC-073
62	Beasule	148	0	306	454	
	TPS 1	148	0	306	454	Bukti TC-074
63	Belalo	122	1	273	396	
	TPS 1	122	1	273	396	Bukti TC-075
64	Boenaga	175	2	126	303	
	TPS 1	175	2	126	303	Bukti TC-076
65	Kampo Bunga	192	3	90	285	
	TPS 1	192	3	90	285	Bukti TC-077
66	Labengki	146	0	85	231	
	TPS 1	146	0	85	231	Bukti TC-078
67	Lalowaru	37	0	187	224	
	TPS 1	37	0	187	224	Bukti TC-079
68	Lametono	141	0	199	340	
	TPS 1	141	0	199	340	Bukti TC-080
69	Larodangge	79	1	151	231	
	TPS 1	79	1	151	231	Bukti TC-081
70	Lemobajo	222	1	229	452	
	TPS 1	222	1	229	452	Bukti TC-082
71	Matapila	67	0	146	213	
	TPS 1	67	0	146	213	Bukti TC-083
72	Morombo Pantai	165	3	89	257	
	TPS 1	165	3	89	257	Bukti TC-084
73	Muara Tinobu	167	0	104	271	
	TPS 1	167	0	104	271	Bukti TC-085
74	Otipulu	97	2	93	192	
	TPS 1	97	2	93	192	Bukti TC-086
75	Otele	155	0	128	283	
	TPS 1	155	0	128	283	Bukti TC-087
76	Tanjung Bunga	130	1	115	246	
	TPS 1	130	1	115	246	Bukti TC-088
77	Tetelupai	54	0	45	99	
	TPS 1	54	0	45	99	Bukti TC-089
78	Tinobu	348	1	290	639	
	TPS 1	176	1	147	324	Bukti TC-090
	TPS 2	172	0	143	315	Bukti TC-091
79	Toreo	152	1	191	344	

KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI	
	1	2	3			
	Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.			
	TPS 1	152	1	191	344	Bukti TC-092
80	Watu rambaha	127	0	98	225	
	TPS 1	127	0	98	225	Bukti TC-093
81	Watukila	168	1	120	289	
	TPS 1	168	1	120	289	Bukti TC-094
82	Wawolesea	136	3	172	311	
	TPS 1	136	3	172	311	Bukti TC-095
83	Waworaha	125	1	189	315	
	TPS 1	125	1	189	315	Bukti TC-096
<b>VI</b>	<b>LEMBO</b>	<b>1.852</b>	<b>10</b>	<b>1.362</b>	<b>3.224</b>	
84	Alo alo	147	0	151	298	
	TPS 1	147	0	151	298	Bukti TC-097
85	Bungbusuo	134	0	131	265	
	TPS 1	134	0	131	265	Bukti TC-098
86	Lapulu	51	0	60	111	
	TPS 1	51	0	60	111	Bukti TC-099
87	Laramo	86	0	68	154	
	TPS 1	86	0	68	154	Bukti TC-100
88	Lembo	469	3	153	625	
	TPS 1	236	2	66	304	Bukti TC-101
	TPS 2	233	1	87	321	Bukti TC-102
89	Padaleu	171	0	100	271	
	TPS 1	171	0	100	271	Bukti TC-103
90	Pasir Putih	190	0	163	353	
	TPS 1	190	0	163	353	Bukti TC-104
91	Puulemo	225	1	255	481	
	TPS 1	81	1	164	246	Bukti TC-105
	TPS 2	144	0	91	235	Bukti TC-106
92	Puusiambu	118	1	88	207	
	TPS 1	118	1	88	207	Bukti TC-107
93	Taipa	163	2	139	304	
	TPS 1	163	2	139	304	Bukti TC-108
94	Tongalino	98	3	54	155	
	TPS 1	98	3	54	155	Bukti TC-109
<b>VII</b>	<b>SAWA</b>	<b>1.551</b>	<b>6</b>	<b>1.284</b>	<b>2.841</b>	
95	Kapolano	56	0	86	142	
	TPS 1	56	0	86	142	Bukti TC-110

KEC/DESA/KEL/TPS			PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
			1	2	3		
			Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.		
96	Kokapi	121	0	143	264		
	TPS 1	121	0	143	264	Bukti TC-111	
97	Laimeo	143	1	145	289		
	TPS 1	143	1	145	289	Bukti TC-112	
98	Lalembo	125	1	127	253		
	TPS 1	125	1	127	253	Bukti TC-113	
99	Matanggonawe	80	1	160	241		
	TPS 1	80	1	160	241	Bukti TC-114	
100	Pudonggala	166	1	90	257		
	TPS 1	166	1	90	257	Bukti TC-115	
101	Pudonggala Utama	103	0	117	220		
	TPS 1	103	0	117	220	Bukti TC-116	
102	Puupi	233	0	58	291		
	TPS 1	233	0	58	291	Bukti TC-117	
103	Sawa	233	1	154	388		
	TPS 1	120	0	76	196	Bukti TC-118	
	TPS 2	113	1	78	192	Bukti TC-119	
104	Tobimeita	90	1	24	115		
	TPS 1	90	1	24	115	Bukti TC-120	
105	Tongauna	85	0	129	214		
	TPS 1	85	0	129	214	Bukti TC-121	
106	Ulusawa	116	0	51	167		
	TPS 1	116	0	51	167	Bukti TC-122	
<b>VIII</b>	<b>MOTUI</b>	<b>1.184</b>	<b>13</b>	<b>977</b>	<b>2.174</b>		
107	Banggina	98	2	62	162		
	TPS 1	98	2	62	162	Bukti TC-123	
108	Bende	109	2	139	250		
	TPS 1	109	2	139	250	Bukti TC-124	
109	Lambuluo	114	0	127	241		
	TPS 1	114	0	127	241	Bukti TC-125	
110	Matandahi	133	1	78	212		
	TPS 1	133	1	78	212	Bukti TC-126	
111	Motui	185	2	127	314		
	TPS 1	185	2	127	314	Bukti TC-127	
112	Poniponiki	66	0	31	97		
	TPS 1	66	0	31	97	Bukti TC-128	
113	Punggulahi	52	0	93	145		

KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	1	2	3				
	Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.				
	TPS 1	52	0	93	145	Bukti TC-129	
114	Puwonggia	109	1	90	200		
	TPS 1	109	1	90	200	Bukti TC-130	
115	Tondowatu	183	3	103	289		
	TPS 1	100	2	64	166	Bukti TC-131	
	TPS 2	83	1	39	123	Bukti TC-132	
116	Wawoluri	135	2	127	264		
	TPS 1	135	2	127	264	Bukti TC-133	
<b>IX</b>	<b>ANDOWIA</b>	<b>1.160</b>	<b>10</b>	<b>2.237</b>	<b>3.407</b>		
117	Amolame	99	0	129	228		
	TPS 1	99	0	129	228	Bukti TC-134	
118	Andowia	251	1	378	630		
	TPS 1	140	1	201	342	Bukti TC-135	
	TPS 2	111	0	177	288	Bukti TC-136	
119	Anggolohipo	72	0	76	148		
	TPS 1	72	0	76	148	Bukti TC-137	
120	Banggarema	67	2	135	204		
	TPS 1	67	2	135	204	Bukti TC-138	
121	Labungga	164	0	274	438		
	TPS 1	164	0	274	438	Bukti TC-139	
122	Lahimbua	104	4	109	217		
	TPS 1	104	4	109	217	Bukti TC-140	
123	Lambudoni	82	0	155	237		
	TPS 1	82	0	155	237	Bukti TC-141	
124	Lamondowo	204	0	218	422		
	TPS 1	204	0	218	422	Bukti TC-142	
125	Larobende	135	1	229	365		
	TPS 1	135	1	229	365	Bukti TC-143	
126	Laronanga	103	0	168	271		
	TPS 1	103	0	168	271	Bukti TC-144	
127	Mataiwoi	220	1	165	386		
	TPS 1	220	1	165	386	Bukti TC-145	
128	Puusuli	76	1	86	163		
	TPS 1	76	1	86	163	Bukti TC-146	
129	Puuwonua	43	0	115	158		
	TPS 1	43	0	115	158	Bukti TC-147	
<b>X</b>	<b>OHEO</b>	<b>1.109</b>	<b>13</b>	<b>1.318</b>	<b>2.440</b>		

KEC/DESA/KEL/TPS			PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
			1	2	3		
			Drs. H. ASWAD SULAEMAN O, M.Si dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si.	ANWAR, S.Sos., dan H. ABDUL RAZAK NABA, S.H.	Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.		
	130	Bandaeha	5	2	107	114	
		TPS 1	5	2	107	114	Bukti TC-148
	131	Bandewuta	93	0	41	134	
		TPS 1	93	0	41	134	Bukti TC-149
	132	Kota Maju	70	0	39	109	
		TPS 1	70	0	39	109	Bukti TC-150
	133	Lameoru	43	2	47	92	
		TPS 1	43	2	47	92	Bukti TC-151
	134	Landawe	56	0	139	195	
		TPS 1	56	0	139	195	Bukti TC-152
	135	Laroonaha	142	1	110	253	
		TPS 1	142	1	110	253	Bukti TC-153
	136	Linomoiyo	74	1	71	146	
		TPS 1	74	1	71	146	Bukti TC-154
	137	Mopute	103	2	69	174	
		TPS 1	103	2	69	174	Bukti TC-155
	138	Paka Indah	33	1	100	134	
		TPS 1	33	1	100	134	Bukti TC-156
	139	Puuhialu	91	0	77	168	
		TPS 1	91	0	77	168	Bukti TC-157
	140	Sambandete	68	0	47	115	
		TPS 1	68	0	47	115	Bukti TC-158
	141	Todolojiyo	64	0	188	252	
		TPS 1	64	0	188	252	Bukti TC-159
	142	Tinondo	84	1	30	115	
		TPS 1	84	1	30	115	Bukti TC-160
	143	Todolojiyo Trans	88	1	52	141	
		TPS 1	88	1	52	141	Bukti TC-161
	144	Walandawe	27	2	88	117	
		TPS 1	27	2	88	117	Bukti TC-162
	145	Wiwirano	68	0	113	181	
		TPS 1	68	0	113	181	Bukti TC-163
<b>PEROLEHAN SUARA</b>			<b>18.230</b>	<b>173</b>	<b>19.026</b>	<b>37.429</b>	

- 2.3.6 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.3.3, 2.3.4, dan 2.3.5 Jawaban Termohon ini, menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan atau kesalahan penghitungan suara dalam penetapan Termohon, karena berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Konawe Utara (Bukti TE-001) sampai dengan (Bukti TE-010) maupun rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Lampiran C1-KWK di tingkatan Tempat Pemungutan Suara pada 163 TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Konawe Utara [Bukti TC-001] sampai dengan (Bukti TC-163) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti TG-002) dan (Bukti TG-004) sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Termohon ini;
- 2.3.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti yang telah diterangkan pada angka 2.3.1 sampai dengan 2.3.6 Jawaban Termohon ini, maka sangat tidak beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-004);
- 2.3.8 Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2.3.7 Jawaban Termohon ini sangat tidak beralasan menurut hukum, maka *mutatis mutandis* berlaku pula dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf b PMK 1/2015, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

## 2.4 Tanggapan Termohon Atas dalil-dalil Pemohon tentang Adanya Pelanggaran

- 2.4.1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran berupa dengan sengaja memberikan surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS terhadap pemilih yang terindikasi akan memilih Pemohon agar suaranya dinyatakan tidak sah adalah dalil yang mengada-ada dan hanya didasari oleh kecurigaan Pemohon terhadap Termohon (*in casu* Petugas KPPS), karena bagaimana mungkin Petugas KPPS mengetahui pilihan pemilih pada saat akan melakukan pencoblosan?, terlebih lagi tidak ada sedikitpun keberatan pada saat pelaksanaan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya;
- 2.4.2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat manipulasi pada pleno di tingkat desa/kelurahan yang tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Konawe Utara adalah dalil Pemohon yang 'ngawur', karena dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tidak ada pelaksanaan pleno di tingkat desa/kelurahan, karena memang tidak ada aturan pelaksanaan pleno pada tingkatan tersebut;
- 2.4.3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja mencetak Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada halaman 14 dalam tanda gambar tertera tulisan Partai Apel, Putra Daerah yang disertai gambar paku dan tertera tulisan "Pilihlah Putra Daerah" adalah dalil yang sangat tidak berdasar, karena Termohon hanya mencetak Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang desainnya telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk dijadikan panduan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Bukti TL-001), tetapi apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon tentang bahan sosialisasi yang bertanda paku pada nomor urut pasangan tertentu, perlu Termohon tegaskan bahwa desain gambar untuk bahan

sosialisasi tersebut berasal dari desain bahan kampanye masing-masing pasangan calon yang diserahkan kepada Termohon (Bukti TN-001), dan Termohon melalui Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara hanya berwenang mencetak saja. Terhadap hal ini, setelah adanya laporan masyarakat kepada Termohon, tindakan yang dilakukan Termohon adalah menarik bahan sosialisasi yang sudah terbagi ke PPK, serta memerintahkan PPK untuk menarik bahan sosialisasi tersebut bila sudah terlanjur terpasang dan didistribusikan (Bukti TN-002);

- 2.4.4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon melalui Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara atas nama PERDIN, SP, MUHARAM, SP, dan MASMUDIN, S.Ag, M.Si ., pada saat melakukan Bimbingan Teknis PPK dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo telah melakukan pelanggaran dengan secara terang-terangan mengarahkan untuk mencoblos pasangan calon tertentu dengan menghimbau peserta sosialisasi agar memilih pasangan calon yang muda-muda saja adalah bohong adanya, karena ketiga komisioner tersebut justru mensosialisasikan agar masyarakat memilih secara cerdas sesuai hati nurani dan tidak terpengaruh dengan *money politics*, karena pilihan masyarakat tersebut menentukan masa depan Kabupaten Konawe Utara lima tahun ke depan serta tidak pernah mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu (Bukti TL-002) sampai dengan (Bukti TL-007). Tuduhan Pemohon kepada 3 (tiga) orang komisioner ini sangat tidak beralasan dan sama sekali tidak memperlihatkan pengaruh perolehan suara apapun kepada pasangan calon tertentu, terlebih lagi faktanya, justru Pemohon menang telak pada tempat pelaksanaan sosialisasi tersebut dan sekitarnya, yaitu di Desa Boenaga, Desa Labengki, Desa Morombo dan Desa Waturambaha, (Bukti TC-076), (Bukti TC-078), (Bukti TC-084) dan (Bukti TC-093), dan terhadap dugaan pelanggaran ini, para komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tersebut telah memberikan klarifikasi di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe Utara;

- 2.4.5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain, Termohon justru mempertanyakan darimana dan bagaimana Pemohon mengetahui adanya pelanggaran seperti yang didalilkannya?, kapan diketahui?, apa motifnya?, untuk kepentingan siapa?, mengapa tidak pernah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan?. Terhadap dalil ini patut diduga, justru sebaliknya bisa jadi Pemohonlah yang menyuruh melakukan pelanggaran tersebut untuk kepentingannya, lalu belakangan dijadikan dalil seakan-akan Pemohon telah dirugikan dan Termohon dijadikan '*kambing hitam*' dalam hal ini;
- 2.4.6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat adanya 3.515 Nomor Induk Kependudukan (NIK) bodong alias palsu, Termohon tidak mengerti maksud Pemohon dengan istilah NIK bodong atau NIK palsu, karena perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak berwenang dan tidak pernah menerbitkan NIK untuk pemilih, tetapi penerbitan NIK adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan apabila yang dimaksud oleh Pemohon terdapat adanya Pemilih dalam DPT yang tanpa NIK, hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara belum menerbitkan NIK pemilih tersebut, meskipun Termohon telah menyampaikan kepada dinas tersebut melalui surat (Bukti TB-002) dengan maksud agar menerbitkan NIK terhadap para pemilih yang belum memiliki NIK dalam DPT, namun sampai berakhirnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dinas tersebut belum menindaklanjuti surat Termohon tersebut;
- 2.4.7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih terdapat nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia, pindah, dan dobel dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal tersebut dapat saja dimungkinkan, karena adanya aturan setelah penetapan DPT, bila terdapat pemilih yang meninggal, pindah atau mutasi lainnya tidak dilakukan pencoretan, namun cukup memberi catatan pada kolom

keterangan. Namun, walaupun hal tersebut masih benar adanya, dapat dipastikan bahwa nama pemilih tersebut tidak masuk sebagai pengguna hak pilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Sementara untuk pemilih yang namanya dobel, bisa jadi orangnya berbeda dan walaupun orang yang sama dimungkinkan untuk desa/kelurahan yang berbeda, namun dipastikan bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya hanya sekali saja;

2.4.8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon acap kali mengabaikan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan, Termohon menegaskan bahwa tidak satupun rekomendasi Panwas yang pernah diabaikan oleh Termohon;

2.4.9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat upaya massif Termohon dalam upaya menaikkan perolehan suara pasangan calon tertentu, Termohon hendak memberikan tanggapan dan bantahan berikut:

2.4.9.1 Bahwa masalah keterlambatan KPPS memberikan Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Wiwirano, perlu Termohon tegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan dikarenakan kelalaian Termohon (*in casu* KPPS), namun pada saat KPPS masih melakukan pencatatan dan pengadministrasian hasil pemungutan dan penghitungan suara, Saksi Pemohon sudah tidak menunggu selesainya proses pengadministrasian tersebut, sehingga KPPS memberikan salinan Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK kepada tim Pemohon yang mendatangi KPPS pada malam hari masih di hari pelaksanaan pemungutan suara. Dan yang pasti bahwa seluruh formulir tersebut diberikan kepada seluruh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, bahkan seluruh Formulir tersebut telah ter-*upload* 100% pada sehari setelah pemungutan suara pada laman resmi Komisi Pemilihan Umum (*in casu* [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)), sehingga publik dari kalangan dan daerah

manapun dapat mengakses data seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon tersebut;

2.4.9.2 Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya upaya Anggota KPPS atas nama Harmiati pada TPS 1 Desa Tondowatu Kecamatan Motui untuk menghilangkan 2 (dua) lembar surat suara adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena surat suara tersebut tetap langsung dihitung bersama-sama surat suara lainnya di hadapan Pengawas TPS dan seluruh saksi pasangan calon beserta masyarakat yang hadir pada saat rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut serta tidak ada saksi pasangan calon maupun pengawas TPS yang keberatan. Jumlah pengguna hak pilih dan surat suara terpakai di TPS ini bersesuaian (Bukti TC-131);

2.4.9.3 Bahwa menyangkut dalil Pemohon tentang adanya kesalahan penulisan data DPT, data Pengguna Hak Pilih dalam DPT/DPTb-1/DPPH/DPTb-2, data Penggunaan Surat Suara, berupa data Surat Suara yang diterima, data Surat Suara yang digunakan, dan Sisa Surat Suara pada Formulir Model C dari TPS-TPS yang dirinci di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Konawe Utara seperti yang didalilkan dalam permohonannya yang jumlah keseluruhannya diklaim sebanyak masing-masing:

- Surat Suara yang dianggap hilang oleh Pemohon sebanyak 15 lembar;
- Pemilih yang dianggap menggunakan hak pilih tanpa menggunakan surat suara sebanyak 104 orang;
- Daftar Nama DPTb-2 yang tidak diperlihatkan kepada Saksi Pemohon sebanyak 413 nama; dan
- Daftar Nama DPPH yang tidak diperlihatkan kepada Saksi Pemohon sebanyak 67 nama;

Oleh Pemohon kemudian kesemuanya dijumlahkan begitu saja, sedemikian sehingga diperoleh 15 lembar + 104 orang + 413 nama + 67 nama = 599 suara (Pemohon menjumlahkan sesuatu yang satuannya berbeda : lembar + orang + nama + nama = suara), yang kemudian dianggap oleh Pemohon sebagai upaya massif Termohon untuk menaikkan perolehan suara pasangan calon tertentu (*in cassu* Pihak Terkait) sebanyak 599 suara, lalu atas dasar berpikir seperti itu kemudian suara Pihak Terkait dikurangi 599 suara karena dianggap oleh Pemohon sebagai suara yang tidak sah adalah cara berpikir yang sangat tidak rasional dari Pemohon, dan yang sangat tidak rasional lagi adalah suara yang telah dianggap tidak sah tersebut justru kemudian menjadi sah kembali dan ditambahkan pada perolehan suara Pemohon, sedemikian rupa sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Tentu asumsi Pemohon ini adalah asumsi yang sangat keliru, tidak rasional, mengada-ada, dan tidak berdasar menurut hukum sehingga sangat patut untuk ditolak/dikesampingkan;

Bahwa terkait kesalahan penulisan/penjumlahan data DPT, data Pengguna Hak Pilih dalam DPT/DPTb-1/DPPH/DPTb-2, data Penggunaan Surat Suara, berupa data Surat Suara yang diterima, data Surat Suara yang digunakan, dan Sisa Surat Suara telah diperbaiki pada pleno satu tingkat di atasnya, yaitu pada Pleno PPK, dan andaikan pun masih salah telah pula diperbaiki pada Pleno di tingkat KPU Kabupaten Konawe Utara, dirinci dalam Formulir DB1-KWK khususnya halaman 1-1 dan 2-1 (Bukti TG-002) sebagai berikut:

- Total Pemilih yang menggunakan hak pilih seluruhnya 37.704 pemilih yang terinci atas 37.061 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 93 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1), 63 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan 487 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2);

- Total Surat Suara yang terpakai se-Kabupaten Konawe Utara seluruhnya adalah 37.704 lembar surat suara yang terinci atas 37.429 lembar surat suara sah dan 275 lembar surat suara tidak sah;
- Total seluruh surat suara yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara (termasuk cadangan) adalah 43.139 lembar surat suara yang terdiri atas 14 lembar surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos, 37.704 lembar surat suara yang digunakan (terpakai), dan 5.421 lembar surat suara yang tidak digunakan (tidak terpakai/sisa surat suara);

Rincian per kecamatan pemilih yang menggunakan hak pilih dan data surat suara tersebut di atas adalah sebagaimana tabel berikut:

KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH					KODE BUKTI
	DPT	DPT b1	DP Ph	DPT	DP Tb 1	DP Ph	DPT b2/K TP/ld lain	Total Pemilih	
1 ASERA	5.144	5	15	4.576	3	15	70	4.664	Bukti TE-001
2 WIWIRANO	5.184	6	3	4.457	5	3	44	4.509	Bukti TE-002
3 LANGGKIMA	2.874	22	9	2.307	18	9	50	2.384	Bukti TE-003
4 MOLAWE	4.110	10	3	3.658	7	3	31	3.699	Bukti TE-004
5 LASOLO	8.578	24	23	7.650	21	23	97	7.791	Bukti TE-005
6 LEMBO	3.492	12	3	3.216	11	3	23	3.253	Bukti TE-006
7 SAWA	3.142	10	4	2.837	9	4	20	2.870	Bukti TE-007
8 MOTUI	2.432	2	0	2.159	2	0	31	2.192	Bukti TE-008
9 ANDOWIA	4.287	13	6	3.800	10	3	72	3.885	Bukti TE-009
10 OHEO	2.705	7	0	2.401	7	0	49	2.457	Bukti TE-010
JUMLAH	41.948	111	66	37.061	93	63	487	37.704	
Bukti TG-002									

KECAMATAN	SURAT SUARA TERPAKAI			SURAT SUARA (SS)				KODE BUKTI
	SAH	TDK SAH	TOTAL	TOTAL SS + 2,5%	SS RUSAK/ KELIRU COBLOS	SS TAK DIPAKAI	SS TERPAKAI	
1 ASERA	4.628	36	4.664	5.291	3	624	4.664	Bukti TE-001

2	WIWIRANO	4.456	53	4.509	5.325	1	815	4.509	Bukti TE-002
3	LANGGIKIMA	2.362	22	2.384	2.956	2	570	2.384	Bukti TE-003
4	MOLAWA	3.676	23	3.699	4.244	0	545	3.699	Bukti TE-004
5	LASOLO	7.761	30	7.791	8.829	3	1.035	7.791	Bukti TE-005
6	LEMBO	3.224	29	3.253	3.586	0	333	3.253	Bukti TE-006
7	SAWA	2.841	29	2.870	3.228	3	355	2.870	Bukti TE-007
8	MOTUI	2.174	18	2.192	2.500	0	308	2.192	Bukti TE-008
9	ANDOWIA	3.867	18	3.885	4.400	1	514	3.885	Bukti TE-009
10	OHEO	2.440	17	2.457	2.780	1	322	2.457	Bukti TE-010
<b>JUMLAH</b>		<b>37.429</b>	<b>275</b>	<b>37.704</b>	<b>43.139</b>	<b>14</b>	<b>5.421</b>	<b>37.704</b>	
Bukti TG-002									

Dari data tersebut di atas, sangat jelas tergambar bahwa jumlah pengguna hak pilih seluruhnya berjumlah 37.704 pemilih dan jumlah seluruh surat suara terpakai seluruhnya berjumlah 37.704 lembar surat suara, sehingga dalil Pemohon yang menyangkut adanya anggapan kelebihan/kekurangan penggunaan surat suara dan/atau kelebihan/kekurangan pengguna hak pilih tidak berdasar/tidak beralasan menurut hukum, karena ternyata jumlah pengguna hak pilih sama persis dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga oleh karenanya seluruh dalil mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya tidak memperlihatkan Daftar Nama Pemilih DPTb-2, adalah dalil yang justru menunjukkan kesalahan dan ketidakpahaman Pemohon sendiri, karena DPTb-2 berisi nama-nama pengguna hak pilih di TPS bagi yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb-1 langsung menggunakan hak pilihnya di TPS yang justru disaksikan langsung oleh saksi Pemohon dan Pengawas TPS di seluruh TPS dan bila terdapat pemilih yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah pasti Saksi Pemohon di TPS akan keberatan kepada Petugas KPPS, namun faktanya dari seluruh Formulir

Pemungutan dan Penghitungan Suara di 163 TPS (Bukti TC-001) sampai dengan [Bukti TC-163] tidak satu pun Saksi Pemohon yang keberatan dengan proses maupun hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS termasuk mempersoalkan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 pada setiap TPS, sehingga kejadian yang terjadi di TPS sangat tidak relevan dipersoalkan pada Rapat Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Konawe Utara, terlebih lagi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe Utara tidak merekomendasikan pembukaan kotak suara untuk melihat Daftar Nama yang tercantum dalam DPTb-2 dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sehingga dengan demikian segala dalil permohonan Pemohon terkait dengan persoalan DPTb-2 sangat tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak;

2.4.9.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang diungkapkan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan upaya massif ataupun melakukan suatu upaya yang sistematis melalui struktur penyelenggara pemilihan untuk memenangkan pasangan calon tertentu sangat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

2.4.10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon (tabel halaman 33 sampai dengan 37) yang pokoknya menyatakan bahwa terjadi beberapa kecurangan-kecurangan di TPS/KPPS dan PPS, Termohon hendak memberikan tanggapan dan bantahan:

Dalil Pemohon/Keterangan Saksi	Bantahan Termohon
TPS 2, Wanggudu, Kecamatan Asera Keterangan Saksi an RUSDAM dan YUSPIAN, S.Sos, ada anak di bawah umur kelahiran 17 Maret 2015 menggunakan hak pilih, meskipun Saksi telah keberatan, namun KPPS tetap memberikan kesempatan menggunakan hak pilih	Tidak ada keberatan saksi di TPS tersebut, dan justru Saksi tersebut menandatangani hasil penghitungan suara ( <b>Bukti TC-016</b> ), dan sangat tidak rasional anak yang baru berumur 9 bulan bulan dapat berjalan untuk menggunakan hak pilihnya

TPS 2, Sawa, Kecamatan Sawa Keterangan Saksi an SUMARDIN, plano berhologram tidak diisi oleh petugas KPPS pada saat perhitungan suara	Formulir C-KWK di TPS tersebut telah diisi sesuai dengan hasil penghitungan suara, dan Saksi Pemohon an ANSARI RAHMAT menandatangani formulir tersebut ( <b>Bukti TC-119</b> )
TPS 1, Asera, Kecamatan Asera Saksi an BAMBANG, KPPS tidak membagi scr merata C6 kepada pemilih dalam DPT, Ada yang mencoblos menggunakan KK (tidak terdaftar dalam DPT); Saksi BAMBANG, IRWANTO, GUNAWAN dan MUSLIMIN :Sulsidar mencoblos 2 kali yaitu di TPS 1 Asera dan TPS 1 Labungga	KPPS sudah membagi C6 kepada seluruh pemilih, mencoblos menggunakan KK sudah sesuai aturan, tidak masuk akal seorang saksi melihat langsung ada pemilih yang memilih 2 kali di tempat yang berbeda, Saksi Pemohon an BAMBANG bertanda tanda tangan pada Form C1 ( <b>Bukti TC-004</b> )
<b>Dalil Pemohon/Keterangan Saksi</b>	<b>Bantahan Termohon</b>
TPS 1, Todoloiyo, Kecamatan Oheo Saksi an FIRMAN, menemukan 16 orang yang memilih menggunakan Surat Keterangan Domisili utk melakukan pencoblosan dan telah keberatan kepada KPPS dan PPL	Saksi Pemohon an FIRMAN justru menandatangani Formulir Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tersebut ( <b>Bukti TC-159</b> ), terdapat 17 orang dalam DPTb-2 ( <b>Bukti TB-003</b> ) dan telah memenuhi syarat memilih
TPS 1, Puusuli, Kecamatan Andowia Saksi an TASMAL, benar ada 1 (satu) orang yang melakukan pencoblosan tidak menggunakan C6	Saksi Pemohon an TASMAL justru menandatangani Formulir Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tersebut ( <b>Bukti TC-146</b> )
TPS 1, Amorome, Kecamatan Asera Saksi an AMRUL, MUHARDIN, YUNUS : ada 2 (dua) lembar surat suara yang dinyatakan batal	Berdasarkan Formulir C dan C1 terdapat 2 surat suara tidak sah, dan Saksi Pemohon an AMRUL telah bertanda tangan ( <b>Bukti TC-001</b> )
TPS 1, Walasolo, Kecamatan Asera Saksi an HERAWAN, adanya kecurigaan terhadap tindakan Kades Walasolo an HASNIA S yang terus menerus memegang kepalanya	Saksi Pemohon an HERAWAN justru menandatangani Formulir Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tersebut ( <b>Bukti TC-014</b> )
TPS 1, Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo Saksi an KAMARUDDIN, terdapat 14 warga yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KK tanpa aslinya	KPPS telah memverifikasi kebenaran KK tsb & Saksi Pemohon an YUSUF justru menandatangani Formulir Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS ( <b>Bukti TC-085</b> ), 14 warga tsb memenuhi syarat memilih ( <b>Bukti TB-004</b> )
TPS 1, Tinobu, Kecamatan Lasolo Saksi an KARMILA, KPPS tidak adil memperlakukan pemilih atas penggunaan KK	Saksi Pemohon an KARMILA justru menandatangani Formulir Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tersebut ( <b>Bukti TC-090</b> )
TPS 1, Tondowatu, Kecamatan Motui Saksi an BAHRUN RISKYANTO, PPS tdk mem-berikan C6 meski terdaftar di DPT, pemilih yg ter-indikasi memilih No 1 tidak didata dan tidak dibe-rikan C6, Anggota KPPS an HARMATI berupaya menghilangkan 2 lembar surat suara	Pemilih boleh menggunakan hak pilihnya tanpa C6, bahkan tanpa terdaftar di DPT pun boleh memilih, mengenai Anggota KPPS Harmiati telah dijawab pada Angka 2.4.9.2 Jawaban ini

2.4.11. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang baru disampaikan pada saat pelaksanaan Sidang Pendahuluan pada tanggal 08 Januari 2015 yang mengubah permohonan Pemohon secara substansi dan sebelumnya tidak pernah didalilkan, baik dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan, Termohon tidak dapat menanggapi secara utuh dalil-dalil tersebut dikarenakan tidak pernah diberikan salinannya, selain itu Yang Mulia Ketua Panel Sidang Perkara ini telah menyatakan bahwa yang dijadikan acuan untuk menjawab permohonan Pemohon adalah perbaikan permohonan sampai dengan terakhir tanggal 31 Desember 2015 dan pada prinsipnya Termohon keberatan dengan tambahan dalil-dalil tersebut, karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PMK 1/2015 jo PMK 5/2015 khususnya:

- Pasal 5 ayat (1) : *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*; dan
- Pasal 12 ayat (3) : *“Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL”*,

2.4.12. Bahwa meskipun dalil tambahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana angka 2.4.11 Jawaban Termohon ini telah lewat waktu, namun karena telah disampaikan dalam persidangan *a quo* dan oleh karena Pemohon menyinggung keterlibatan diri Termohon (*in cassu* Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara atas nama MARWATI, S.Pd, M.Hum., PERDIN, SP., dan MASMUDIN, S.Ag., M.Si., dalam Acara Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Lasolo, dan agar tidak menjadi fitnah karena sudah menjadi konsumsi publik dan telah tercatat dalam Risalah Persidangan *a quo*, maka demi menjaga harkat, martabat dan harga diri terkait dengan jabatan Termohon, dengan ini dinyatakan dengan tegas bahwa Termohon sama sekali tidak pernah terlibat dalam urusan untuk memenangkan pasangan calon siapa pun dengan cara apapun dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Konawe Utara Tahun 2015, apalagi melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan pasangan calon tertentu, dan tuduhan tersebut sangat mengada-ada dan bohong belaka, karena MASMUDIN, S.Ag, M.Si., tidak hadir dalam acara dimaksud (Bukti TL-008) dan (Bukti TL-009);

2.4.13. Bahwa meskipun dalil tambahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana angka 2.4.11 Jawaban Termohon ini telah lewat waktu, namun karena telah disampaikan dalam persidangan dan telah tercatat dalam Risalah Persidangan *a quo*, serta untuk kinerja Termohon, maka terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menuding menjaga kualitas serta integritas hasil pemilihan yang merupakan ukuran bahwa Calon Wakil Bupati atas nama RAUP, S.Ag., (*in casu* Calon Wakil Bupati dari pasangan calon Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat, namun diloloskan oleh Termohon, dengan ini Termohon hendak memberikan bantahan sebagai berikut:

2.4.13.1 Bahwa Sdr. RAUP, S.Ag., yang semula adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara, karena mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati telah mengajukan pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara, yang telah diwajibkan oleh ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan sampai dengan batas akhir yang telah ditetapkan belum menyampaikan Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang;

2.4.13.2 Bahwa atas dasar Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/KPU/X/2015, bertanggal 21 Oktober 2015 Perihal Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya [Bukti TA-003], Termohon kemudian melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe Utara (Bukti TA-004)

untuk membahas hal tersebut, dan setelah memeriksa seluruh dokumen-dokumen terkait, Calon Wakil Bupati tersebut disimpulkan mempunyai itikad baik dan sungguh-sungguh hendak mengundurkan diri, surat pernyataan pengunduran dirinya telah diterima pihak yang berwenang, terdapat kendala pihak lain di luar kemampuan calon, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menyatakan calon tersebut tidak memenuhi syarat;

2.4.13.3 Bahwa berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana tersebut pada angka 2.4.13.2 Jawaban Termohon ini, maka Termohon melaksanakan Rapat Pleno yang hasilnya menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati atas nama RAUP, S.Ag., tetap dinyatakan memenuhi syarat (Bukti TA-005);

2.4.14. Bahwa berdasarkan keseluruhan Jawaban Termohon yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat tidak berdasar menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

### **3. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- Menyatakan benar, sah, mengikat dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 ;-

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TA-005, TB-001 sampai dengan TB-004, TC-001 sampai dengan TC-163, TE-001 sampai dengan TE-010, TG-001 sampai dengan TG-004, TL-001 sampai dengan TL-009, dan TN-001 sampai dengan TN-002 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NO ALAT BUKTI</b>	<b>URAIAN BUKTI</b>
1	Bukti TA-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/ 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015
2	Bukti TA-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/ 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015
3	Bukti TA-003	Surat KPU No. 706/KPU/X/ 2015 tanggal 21 Oktober 2015 Perihal Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya
4	Bukti TA-004	Hasil Koordinasi Antara KPU Kabupaten Konawe Utara dengan Panwas Kabupaten Konawe Utara tentang Keputusan Pemberhentian Sdr Raup, S.Ag sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara
5	Bukti TA-005	Berita Acara Nomor 76/BA/KPU-KAB/026.964871/X/2015 tentang Penetapan Sdr. Raup, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati No Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015
6	Bukti TB-001	Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/ 2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 7 Bukti TB-002 Surat Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 118/KPU-Kab/026.964871/IX/2015
- 8 Bukti TB-003 Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 1 Desa Todoloyo, Kec. Oheo.
- 9 Bukti TB-004 Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 1 Desa Muara Tinobu, Kec. Lasolo
- 10 Bukti TC-001 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Amorome Kecamatan Asera
- 11 Bukti TC-002 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Amorome Utama Kecamatan Asera
- 12 Bukti TC-003 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Aseminulai Kecamatan Asera
- 13 Bukti TC-004 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Asera Kecamatan Asera
- 14 Bukti TC-005 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Asera Kecamatan Asera
- 15 Bukti TC-006 Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Asera Kecamatan Asera
- 16 Bukti TC-007 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Mulya Kecamatan Asera
- 17 Bukti TC-008 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Langgeo Utama Kecamatan Asera
- 18 Bukti TC-009 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puunggomosi Kecamatan Asera
- 19 Bukti TC-010 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puuwanggudu Kecamatan Asera
- 20 Bukti TC-011 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tanggaluri Kecamatan Asera
- 21 Bukti TC-012 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tapuwatu Kecamatan Asera
- 22 Bukti TC-013 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Walalindu Kecamatan Asera
- 23 Bukti TC-014 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Walasolo Kecamatan Asera
- 24 Bukti TC-015 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera
- 25 Bukti TC-016 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera
- 26 Bukti TC-017 Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera
- 27 Bukti TC-018 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wanggudu Raya Kecamatan Asera
- 28 Bukti TC-019 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wawolimbue Kecamatan Asera
- 29 Bukti TC-020 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wunduhaka Kecamatan Asera
- 30 Bukti TC-021 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Culumbatu Kecamatan Wiwirano
- 31 Bukti TC-022 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Hialu Utama Kecamatan Wiwirano

32	Bukti TC-023	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kolosua Kecamatan Wiwirano
33	Bukti TC-024	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kuratao Kecamatan Wiwirano
34	Bukti TC-025	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lamonae Kecamatan Wiwirano
35	Bukti TC-026	Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lamonae Kecamatan Wiwirano
36	Bukti TC-027	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lamonae Utama Kecamatan Wiwirano
37	Bukti TC-028	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lamparinga Kecamatan Wiwirano
38	Bukti TC-029	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Landawe Utama Kecamatan Wiwirano
39	Bukti TC-030	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Landiwo Kecamatan Wiwirano
40	Bukti TC-031	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Larompana Kecamatan Wiwirano
41	Bukti TC-032	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laumoso Kecamatan Wiwirano
42	Bukti TC-033	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Macumelewe Kecamatan Wiwirano
43	Bukti TC-034	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mata Benua Kecamatan Wiwirano
44	Bukti TC-035	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mata Osole Kecamatan Wiwirano
45	Bukti TC-036	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Padalere Kecamatan Wiwirano
46	Bukti TC-037	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Padalere Utama Kecamatan Wiwirano
47	Bukti TC-038	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Polo-Polora Kecamatan Wiwirano
48	Bukti TC-039	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pondoa Kecamatan Wiwirano
49	Bukti TC-040	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tambakua Kecamatan Wiwirano
50	Bukti TC-041	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tetewatu Kecamatan Wiwirano
51	Bukti TC-042	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wacu Pinodo Kecamatan Wiwirano
52	Bukti TC-043	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wawoheo Kecamatan Wiwirano
53	Bukti TC-044	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wawontoaha Kecamatan Wiwirano
54	Bukti TC-045	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wawosangi Kecamatan Wiwirano
55	Bukti TC-046	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Alenggo Kecamatan Langgikima

- 56 Bukti TC-047 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lameruru Kecamatan Langgikima
- 57 Bukti TC-048 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima
- 58 Bukti TC-049 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima
- 59 Bukti TC-050 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Molore Kecamatan Langgikima
- 60 Bukti TC-051 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Molore Kecamatan Langgikima
- 61 Bukti TC-052 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pariama Kecamatan Langgikima
- 62 Bukti TC-053 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Polora Indah Kecamatan Langgikima
- 63 Bukti TC-054 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sari Mukti Kecamatan Langgikima
- 64 Bukti TC-055 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Sari Mukti Kecamatan Langgikima
- 65 Bukti TC-056 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tobimeita Kecamatan Langgikima
- 66 Bukti TC-057 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tobimeita Kecamatan Langgikima
- 67 Bukti TC-058 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Awila Kecamatan Molawe
- 68 Bukti TC-059 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Awila Kecamatan Molawe
- 69 Bukti TC-060 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Awila Puncak Kecamatan Molawe
- 70 Bukti TC-061 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bandaeha Kecamatan Molawe
- 71 Bukti TC-062 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mandiodo Kecamatan Molawe
- 72 Bukti TC-063 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Molawe
- 73 Bukti TC-064 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe
- 74 Bukti TC-065 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe
- 75 Bukti TC-066 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mowundo Kecamatan Molawe
- 76 Bukti TC-067 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tapuemea Kecamatan Molawe
- 77 Bukti TC-068 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tapunggaea Kecamatan Molawe
- 78 Bukti TC-069 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tapunggaea Kecamatan Molawe
- 79 Bukti TC-070 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Abola Kecamatan Lasolo
- 80 Bukti TC-071 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Andeo

		Kecamatan Lasolo
81	Bukti TC-072	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Andumowu Kecamatan Lasolo
82	Bukti TC-073	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Barasangka Kecamatan Lasolo
83	Bukti TC-074	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Basule Kecamatan Lasolo
84	Bukti TC-075	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Belalo Kecamatan Lasolo
85	Bukti TC-076	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Boenaga Kecamatan Lasolo
86	Bukti TC-077	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kampo Bunga Kecamatan Lasolo
87	Bukti TC-078	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labengki Kecamatan Lasolo
88	Bukti TC-079	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lalowaru Kecamatan Lasolo
89	Bukti TC-080	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lametono Kecamatan Lasolo
90	Bukti TC-081	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Larodangge Kecamatan Lasolo
91	Bukti TC-082	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lemobajo Kecamatan Lasolo
92	Bukti TC-083	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Matapila Kecamatan Lasolo
93	Bukti TC-084	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Morombo Pantai Kecamatan Lasolo
94	Bukti TC-085	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Muara Tinobu Kecamatan Lasolo
95	Bukti TC-086	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Otipulu Kecamatan Lasolo
96	Bukti TC-087	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Otole Kecamatan Lasolo
97	Bukti TC-088	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Bunga Kecamatan Lasolo
98	Bukti TC-089	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tetelupai Kecamatan Lasolo
99	Bukti TC-090	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tinobu Kecamatan Lasolo
100	Bukti TC-091	Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tinobu Kecamatan Lasolo
101	Bukti TC-092	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Toreo Kecamatan Lasolo
102	Bukti TC-093	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Watu Rambaha Kecamatan Lasolo
103	Bukti TC-094	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Watukila Kecamatan Lasolo
104	Bukti TC-095	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wawolesea Kecamatan Lasolo
105	Bukti TC-096	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waworaha Kecamatan Lasolo
106	Bukti TC-097	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Alo-Alo

		Kecamatan Lembo
107	Bukti TC-098	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bungguosu Kecamatan Lembo
108	Bukti TC-099	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lapulu Kecamatan Lembo
109	Bukti TC-100	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laramo Kecamatan Lembo
110	Bukti TC-101	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo
111	Bukti TC-102	Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo
112	Bukti TC-103	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Padaleu Kecamatan Lembo
113	Bukti TC-104	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Lembo
114	Bukti TC-105	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puulemo Kecamatan Lembo
115	Bukti TC-106	Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Puulemo Kecamatan Lembo
116	Bukti TC-107	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puusiambu Kecamatan Lembo
117	Bukti TC-108	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Taipa Kecamatan Lembo
118	Bukti TC-109	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tongalino Kecamatan Lembo
119	Bukti TC-110	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kapolano Kecamatan Sawa
120	Bukti TC-111	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kokapi Kecamatan Sawa
121	Bukti TC-112	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laimeo Kecamatan Sawa
122	Bukti TC-113	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lalembu Kecamatan Sawa
123	Bukti TC-114	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Matanggonawe Kecamatan Sawa
124	Bukti TC-115	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pudonggala Kecamatan Sawa
125	Bukti TC-116	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pudonggala Utama Kecamatan Sawa
126	Bukti TC-117	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puupi Kecamatan Sawa
127	Bukti TC-118	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa
128	Bukti TC-119	Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa
129	Bukti TC-120	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tobimeita Kecamatan Sawa
130	Bukti TC-121	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tongauna Kecamatan Sawa
131	Bukti TC-122	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ulusawa Kecamatan Sawa
132	Bukti TC-123	Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Banggina Kecamatan Motui

- 133 Bukti TC-124 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bende Kecamatan Motui
- 134 Bukti TC-125 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lambuluo Kecamatan Motui
- 135 Bukti TC-126 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Matandahi Kecamatan Motui
- 136 Bukti TC-127 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Motui Kecamatan Motui
- 137 Bukti TC-128 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Poni-Poniki Kecamatan Motui
- 138 Bukti TC-129 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Punggulahi Kecamatan Motui
- 139 Bukti TC-130 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puuwonggia Kecamatan Motui
- 140 Bukti TC-131 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tondowatu Kecamatan Motui
- 141 Bukti TC-132 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tondowatu Kecamatan Motui
- 142 Bukti TC-133 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wawoluri Kecamatan Motui
- 143 Bukti TC-134 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Amolame Kecamatan Andowia
- 144 Bukti TC-135 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia
- 145 Bukti TC-136 Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia
- 146 Bukti TC-137 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Anggolohipo Kecamatan Andowia
- 147 Bukti TC-138 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Banggarema Kecamatan Andowia
- 148 Bukti TC-139 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labungga Kecamatan Andowia
- 149 Bukti TC-140 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lahimbua Kecamatan Andowia
- 150 Bukti TC-141 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lambudoni Kecamatan Andowia
- 151 Bukti TC-142 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lamondowo Kecamatan Andowia
- 152 Bukti TC-143 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Larobende Kecamatan Andowia
- 153 Bukti TC-144 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laronanga Kecamatan Andowia
- 154 Bukti TC-145 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Andowia
- 155 Bukti TC-146 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puusuli Kecamatan Andowia
- 156 Bukti TC-147 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puuwonua Kecamatan Andowia
- 157 Bukti TC-148 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bandaeha Kecamatan Oheo
- 158 Bukti TC-149 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bendewuta Kecamatan Oheo

- 159 Bukti TC-150 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Maju Kecamatan Oheo
- 160 Bukti TC-151 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lameoru Kecamatan Oheo
- 161 Bukti TC-152 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Landawe Kecamatan Oheo
- 162 Bukti TC-153 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laroonaha Kecamatan Oheo
- 163 Bukti TC-154 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Linomoiyo Kecamatan Oheo
- 164 Bukti TC-155 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mopute Kecamatan Oheo
- 165 Bukti TC-156 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Paka Indah Kecamatan Oheo
- 166 Bukti TC-157 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Puuhialu Kecamatan Oheo
- 167 Bukti TC-158 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sambandete Kecamatan Oheo
- 168 Bukti TC-159 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tadolojiyo Kecamatan Oheo
- 169 Bukti TC-160 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tinondo Kecamatan Oheo
- 170 Bukti TC-161 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Todolojiyo Trans Kecamatan Oheo
- 171 Bukti TC-162 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Walandawe Kecamatan Oheo
- 172 Bukti TC-163 Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wiwirano Kecamatan Oheo
- 173 Bukti TE-001 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Asera
- 174 Bukti TE-002 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wiwirano
- 175 Bukti TE-003 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Langgikima
- 176 Bukti TE-004 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Molawe
- 177 Bukti TE-005 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lasolo
- 178 Bukti TE-006 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lembo
- 179 Bukti TE-007 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sawa
- 180 Bukti TE-008 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Motui
- 181 Bukti TE-009 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Andowia
- 182 Bukti TE-010 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Oheo
- 183 Bukti TG-001 Berita Acara Nomor 85/BA/KPU-KAB/ 026.964871/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (Formulir Model DB-KWK)

- 184 Bukti TG-002 Formulir Model DB1-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
- 185 Bukti TG-003 Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh KPU Kabupaten Konawe Utara (Model DB 7-KWK)
- 186 Bukti TG-004 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/ 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015
- 187 Bukti TL-001 Keterangan Tertulis Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara atas nama Drs. UNTUNG MUHAJAS, M.Si
- 188 Bukti TL-002 Keterangan Tertulis Staf Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara atas nama RAMANG
- 189 Bukti TL-003 Keterangan Tertulis PPK Lasolo atas nama M. YUNAN PAGALA, SE
- 190 Bukti TL-004 Keterangan Tertulis PPS Boenaga atas nama HARDIN
- 191 Bukti TL-005 Keterangan Tertulis PPS Labengki atas nama LIL HASRAN K, A.Ma.
- 192 Bukti TL-006 Keterangan Tertulis PPS Morombo atas nama MUHAMMAD
- 193 Bukti TL-007 Keterangan Tertulis PPS Waturambaha atas nama NIZAR
- 194 Bukti TL-008 Keterangan Tertulis PPK Lasolo atas nama ANSARULLAH, S.Pd
- 195 Bukti TL-009 Keterangan Tertulis Peserta Sosialisasi atas nama MUHAMAD ZULKARNAIN P
- 196 Bukti TN-001 Tanda Terima Penyerahan Desain Bahan Kampanye pasangan calon dari 3 (tiga) pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015
- 197 Bukti TN-002 Surat Termohon Nomor 154/KPU.Kab/026.964871/XI/2015, tanggal 29 November 2015 Perihal Instruksi Penarikan Bahan Sosialisasi

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015”) menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PMK Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* PMK No. 5 Tahun 2015”), mengatur mengenai objek *dalam* perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PMK Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* PMK No. 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasla 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-undang Nomor 8

Tahun 2015 dan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* PMK No. 5 Tahun 2015 adalah perselisihan hasil bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung;

- 4) Setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara, tetapi semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk menyelesaikannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan per Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Konawe Utara pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara berjumlah sebanyak 65.326 jiwa (<http://kpu-konaweutara.com/pilkada-2015/pemutakhiran-data-pemilih/dak2/>). Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015, maka ambang batas perbedaan perolehan suara sebesar 2 % antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, yaitu sebanyak 18.230 suara (Bukti PT-2). Sedangkan, perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan 19.026 suara. Sehingga selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 796 suara;
- 3) Bahwa selisih suara tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara yang diperbolehkan dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a *jo* Pasal 6 ayat (2) huruf a *jo* Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 dan berdasarkan sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015 (Bukti PT-3), maka cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase suara yang diperoleh Pemohon dengan persentase suara yang diperoleh oleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait);

1	Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Utara ( $\Sigma P$ )	65.326
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak ( $\Sigma S$ )	2%
2	Perolehan suara pasangan calon No. 1	18.230
	Perolehan suara pasangan calon No. 2	173
	Perolehan suara pasangan calon No. 3	19.026
3	Perbedaan perolehan suara Calon No. 1 dan No. 2	796
4	( $\Sigma S$ ) = 2% x 19.026 (suara terbanyak)	381 *pembulatan

Sehingga, ambang batas suara bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara adalah  $2\% \times 19.026 = 381$  suara. Sementara selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah sebesar 796, sehingga melebihi batas maksimal 2% yaitu 381 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena sistematika penyusunan Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2015 ("PMK No. 3 Tahun 2015 *jo* PMK No. 8 Tahun 2015");
2. Bahwa identitas Pemohon tidak jelas karena tidak mencantumkan alamat, nomor telepon, faksimili dan/atau alamat surat elektronik (*email*), serta tidak memberi tanda angka pada bagian-bagian permohonan, sehingga Permohonan Pemohon, tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK No. 3 Tahun 2015 *jo* PMK No. 8 Tahun 2015

dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Bahwa permohonan Pemohon kabur (tidak jelas) karena pada petitumnya point pertama, kedua dan ketiga saling bertentangan. Disatu sisi Pemohon meminta agar dilakukan pemilihan ulang di seluruh TPS dari 10 Kecamatan, artinya belum ada kejelasan siapa calon pasangan yang akan terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Konawe Utara, namun disisi lain Pemohon meminta agar Pemohon (calon nomor urut 1) dinyatakan sebagai calon Bupati/Wakil Bupati terpilih, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan PMK No. 3 Tahun 2015 *jo* PMK No. 8 Tahun 2015;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, permohonan yang diajukan Pemohon adalah kabur (tidak jelas), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

**D. PERBAIKAN PERMOHONAN KEEMPAT PEMOHON YANG DIAJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM PADA PERSIDANGAN TANGGAL 08 JANUARI 2016, TIDAK DAPAT DITERIMA SEPANJANG PERBAIKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERUBAHAN SUBSTANSI MATERI**

1. Bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2016, Pemohon diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membacakan permohonannya dan jika ada perbaikan terhadap kesalahan tulis, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui *renvoi*;
2. Bahwa Majelis Hakim berkali-kali memperingatkan kepada Pemohon, bahwa perbaikan yang diizinkan adalah perbaikan yang tidak termasuk pada substansi perkara, perubahan yang termasuk pada substansi perkara tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa pada saat persidangan tanggal 8 Januari 2016 sebagaimana dapat terlihat pada risalah perkara ini halaman 6-7 dan halaman 20-21, Pemohon menerangkan melakukan renvoi dan perbaikan yang substansi baik pada identitas Pemohon, posita dan petitum permohonan, meskipun telah melampaui jangka waktu perbaikan yang diberikan Hakim Mahkamah Konstitusi. Atas renvoi/perbaikan permohonan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan "*kalau yang substansi sudah selesai perbaikannya terakhir tanggal 31 Desember 2015*" dan "*permohonan yang ada dimeja Hakim adalah permohonan yang terakhir*" (Bukti PT-3). Dengan demikian, perbaikan Pemohon yang diajukan pada persidangan tersebut sifatnya penambahan substantif, oleh karena itu permohonan sudah seharusnya tidak dapat diterima.

#### **E. PENERIMA KUASA PEMOHON SAAT PENDAFTARAN PERMOHONAN TIDAK TIDAK BERKOMPETAN**

1. Bahwa Pemohon melalui kuasanya H. Abdul Razak Naba, SH mengajukan permohonan pada tanggal 18 Desember Tahun 2015, saat itu H. Abdul Razak Naba,SH masih sah sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara pada pasangan calon nomor urut 2 (dua). Meskipun KPU Konawe Utara telah mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015, namun tahapan pilkada belum berakhir karena masih terdapat agenda lainnya berupa PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, hal ini menunjukkan adanya itikad buruk, ada konspirasi antara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan pasangan nomor 2 (dua) untuk memuluskan Pemohon yang merupakan (*incumbent*) dan menjegal pasangan calon nomor urut 3 (tiga) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara terpilih;
2. Bahwa didalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Desember 2015 jam 18.25 WIB telah terdapat perubahan kuasa dimana H.Abdul Razak Naba,SH selaku kuasa semula telah diganti posisinya oleh M. Amin Manguluang, SH berdasarkan kuasa khusus baru tanggal 28 Desember Tahun 2015;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 *jo* PMK No. 5 Tahun 2015, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu 3 X 24 Jam yang artinya penerimaan kuasa oleh M. Amin Manguluang,SH dari pemohon dengan tujuan untuk menjalankan maksud permohonan pada Mahkamah Konstitusi telah daluarsa karena berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2015, jadwal pendaftaran permohonan dimulai dari tanggal 18 hingga 21 Desember 2015 sedangkan posisi penandatanganan kuasa berada diposisi tanggal 28 Desember 2015;
4. Bahwa oleh karena itu, pemberian kuasa kepada H.Abdul Razak Naba,S.H., sebagaimana diuraikan diatas adalah cacat hukum;
5. Bahwa Pemberian kuasa H.Abdul Razak Naba,S.H., dan Jaya Satria Lahadi, S.H., tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang kemudian Jaya Satria Lahadi, S.H., menandatangani kuasa baru tertanggal berbeda dengan masa waktu diluar jadwal pendaftaran Permohonan;
6. Bahwa pemberian kuasa kepada H.Abdul Razak Naba,S.H., haruslah dinyatakan cacat hukum dan pemberian kuasa kepada M. Amin Manguluang,S.H., juga tidak dapat dibenarkan karena telah daluarsa. Dengan demikian mohon kepada Majelis Mahamah Konstitusi untuk menyatakan kuasa Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum dan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan diatas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Panel Hakim Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016 agar memutus perkara a quo dengan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon halaman 4 sampai dengan halaman 7 permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya halaman 4 paragraf 2 mengenai adanya manipulasi soal pleno ditingkat kelurahan dan desa yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. adalah tidak berdasar dan mengada-ada, Pemohon tidak menjelaskan KPPS mana yang memanipulasi, lalu dengan cara apa dan kerugiannya seperti apa, dalam pemantauan saksi-saksi Pihak Terkait yang sangat ketat justru saksi-saksi Pemohon menandatangani Form DA-KWK, Form C1 Model C-KWK dari setiap TPS bahkan tidak ditemukan adanya keberatan-keberatan dari pihak manapun (Bukti PT-5), (Bukti PT-6), (Bukti PT-7), (Bukti PT-8), (Bukti PT-9), (Bukti PT-10), (Bukti PT-11), (Bukti PT-12), (Bukti PT-13), (Bukti PT-14), (Bukti PT-15), (Bukti PT-16);
2. Bahwa dalam pemantauan Pihak Terkait tidak benar adanya anggota KPPS yang tidak menandatangani kertas suara, justru sebelum dilangsungkannya pencoblosan di dalam lingkungan TPS terdapat saksi-saksi setiap pasangan calon, terdapat pengawas pemilu, terdapat pemantau pemilu. Kalaupun terdapat anggota KPPS yang tidak menandatangani kertas suara tentu pasti ada keberatan-keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon, karena logikanya kejadian tersebut belumlah sampai pada tahap pencoblosan yang kemudian para saksi belum pula mengetahui pasangan calon manakah yang akan dipilih oleh pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan mengada-ada saja;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat wajib pilih yang menggunakan nama orang lain maka dalil tersebut sangat tidak rasional, sebab apabila benar –quodnon terdapat oknum-oknum pemilih seperti itu, mengapa Pemohon tidak keberatan saat mengetahui adanya perihal dimaksud, mengapa tidak melapor kepada Panwas atau GAKUMDU karena jelas-jelas perbuatan tersebut adalah berkategori tindak pidana pemilu. Sepengetahuan Pihak Terkait, penjagaan, pengawasan di dalam TPS se-Kabupaten Konawe Utara pada berlangsungnya acara pencoblosan sedemikian ketatnya, sebelum pemilih diberikan kartu pemilih terlebih dahulu petugas TPS mendata identitasnya lalu kemudian menuju bilik suara, disisi lain sebenarnya Pihak Terkait justru balik menuduh jika pemilih-pemilih demikian adalah pemilih yang digunakan oleh Pemohon dengan cara mengelabui petugas TPS. Sesungguhnya cara-cara tersebut dapat saja dilakukan oleh Pemohon mengingat Pemohon adalah penguasa (incumbent) di Kabupaten Konawe Utara. Dengan demikian alasan-alasan Pemohon adalah sangat mengada-ngada;
4. Bahwa terkait alasan adanya NIK bodong yang ada dalam DPT. Pihak Terkait dapat sampaikan bahwa DPT adalah Daftar pemilih tetap dimana sebelum DPT di tetapkan oleh KPU terlebih dahulu ada yang namanya pemutakhiran data yang wajib dilakukan oleh KPU. Pemuktahiran, pencocokan data pemilih berlangsung hingga ke tingkat RT dimasing-masing Desa/Kelurahan, artinya bilamana terdapat data yang tidak sesuai, tentu dilakukan penyesuaian data, koreksi dan pembetulan dengan melibatkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
5. Bahwa KPU telah melalui tahapan yang benar, jika benar terdapat NIK palsu didalam DPT, pertanyaannya mengapa Pemohon yang pada saat itu memiliki kekuasaan di Kabupaten konawe Utara dan/atau dapat mengawasi instansi-nstansi seperti Catatan Sipil yang merupakan lembaga yang mengatur dan mengawasi pengadaan NIK tidak mempersoalkannya/menelitinya sejak awal, tetapi justru Pemohonlah

yang ternyata ingin memanfaatkannya karena memiliki pengaruh sebagai Bupati, akan tetapi hal tersebut tidak nyata adanya, NIK yang ada dalam DPT sesuai dengan fakta pemilih sehingga alasan ini tidaklah mengandung kebenaran;

6. Bahwa Pemohon telah menuduh tanpa bukti karena dalam berbagai kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak pernah bertujuan menghujat Pemohon, dan tidak menggunakan isu money politic dan juga tidak ada mobilisasi massa. Pihak Terkait tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi/mobilisasi massa;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penyelenggaraan kampanye pasangan calon nomor urut 3 melibatkan Walikota Kendari untuk melakukan kampanye. Perlu diketahui, kehadiran Walikota Kendari dalam kampanye Pihak Terkait bukan dalam kapasitasnya sebagai Walikota Kendari, tetapi hadir dalam kedudukannya sebagai kader PAN yang sifatnya pasif hanya menyaksikan meriahnya acara dimaksud, alasan pemohon tidak berdasar hanya sekedar mencari-cari pembenaran yang tidak rasional;
8. Bahwa sebagaimana diketahui, setiap warga negara, termasuk aparatur sipil negara ataupun pejabat daerah memiliki hak yang sama untuk menghadiri atau mendengarkan visi, misi dan program kerja yang diusung oleh pasangan calon Bupati/Walikota Bupati tertentu pada momen-momen kampanye. Dalam konteks tudingan Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak didasari bukti faktual yang dapat dikonfirmasi, juga tidak dapat disebut sebagai tuduhan atas adanya sesuatu tindakan pelanggaran dan/atau perbuatan melanggar hukum dari seorang aparatur sipil negara (in casu Walikota Kendari).

**B. Terhadap dalil Pemohon mengenai keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara kepada pasangan calon nomor urut 3 (Pihak Terkait), maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon, dalam permohonannya halaman 5 paragraf 2 dan paragraf 3, mendalilkan bahwa 3 (tiga) orang komisioner KPU melakukan sosialisasi di Kecamatan Lasolo Desa Boenaga dalam liflet ketiga komisioner tersebut secara terang-terangan mengarahkan untuk mencoblos nomor urut 3;
2. Bahwa pelaksanaan sosialisasi Pemilihan yang dilakukan oleh Komisioner KPU di Kecamatan Lasolo Desa Boenaga kepada masyarakat telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Walikota;
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tata cara pemilihan dan/atau penggunaan hak suara, adalah wajar apabila petugas KPU memberikan buku panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pilkada 2015 dan memperagakan cara pencoblosan yang baik dan benar agar masyarakat wajib pilih dapat memberikan suaranya dengan benar;
4. Bahwa tidak benar adanya buku panduan dari KPU untuk memilih putra Daerah, jika seandainya pun ada mengapa Pemohon yang juga selaku Bupati Kabupaten Konawe Utara tidak mempersoalkannya sejak awal, alasan ini adalah sesuatu hal yang diada-adakan oleh Pemohon;
5. Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon hanya memahami secara parsial dan sempit arti kata PUTRA DAERAH, kata PUTRA DAERAH bisa bermakna ganda yaitu PUTRA DAERAH KONAWE UTARA atau PUTERA DAERAH SULAWESI TENGGARA, namun demikian walaupun Pemohon menganggap bahwa PUTRA DAERAH itu adalah PUTRA asal Konawe Utara, Pemohon lupa bahwa Calon Wakil Bupati Pemohon Drs. H. Abuhaera, M, Si juga adalah putra Daerah Konawe Utara yang tidak bisa dipisahkan pencalonannya dari calon Bupati, sungguh dalil pemohon terlalu diada-adakan, Pemohon tidak mengartikulasikan dengan baik kalimat PUTRA DAERAH;

**C. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon halaman 7 sampai dengan halaman 22 mengenai kesalahan hasil perhitungan suara akibat penggelembungan suara, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS, PPK dan KPU propinsi/KPU Kabupaten/Kota. Pemohon justru memaparkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, padahal tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Terkait melakukan pelanggaran. Justru sebaliknya, terdapat sejumlah laporan dugaan pelanggaran (*money politic*) kepada Pemohon (Bukti PT-17), (Bukti P-18), dan (Bukti PT-19);
2. Bahwa pada halaman 21 permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pleno KPUD Kabupaten Konawe Utara hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara tanggal 17 Desember 2015, seperti dibawah ini :

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Drs. H. Aswad Sulaeman, P.M.Si dan Drs. Abuhera, M.Si (Pemohon)	18.230	48,35
2.	Anwar S.Sos dan H. Abdul Razak Naba, SH	173	0,45
3.	Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag (Pihak Terkait)	19.026	50,46
	Jumlah	37.429	100

Menurut Pemohon hal tersebut merupakan hasil penggelembungan dari suara wajib pilih, yang bersumber dari:

- Surat suara yang hilang sebanyak 15 lembar;
- Wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan surat suara sebanyak 104 orang;

- Daftar nama DPTb-2; dan
- Daftar nama DPPH yang digelapkan;

Total keseluruhannya sebanyak 599 suara wajib pilih.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya perhitungan suara yang salah oleh Termohon merupakan dugaan yang bersifat asumptif tanpa didasari bukti-bukti yang jelas. Penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap unsur termasuk saksi masing-masing saksi pasangan calon. Setelah, perhitungan suara dilaksanakan, PPK memberikan Form DA kepada masing-masing saksi pasangan calon untuk menjadi bukti dan sebagai bentuk kewajiban dari penyelenggara;
4. Bahwa pada pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara telah menjalankan fungsinya dengan baik, perhitungan suara maing-masing pasangan calon telah dihitung secara akurat tanpa ada perbedaan dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan di tingkat KPPS;
5. Bahwa Pemohon telah keliru dalam dalil Permohonannya halaman 21-22 yang menganggap adanya kesalahan hasil penghitungan suara. Pemohon hanya mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 599 suara dan memindahkan sejumlah suara tersebut ke Pemohon maka diperoleh hasil pemilihan sebesar  $19026 - 599 = 18.427$  suara wajib pilih dan sebaliknya suara murni Pemohon sebanyak  $18.230 + 599 = 18.829$  suara wajib pilih sehingga yang seharusnya memperoleh hasil pemilihan terbanyak adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, seperti ditabelkan sebagai berikut (versi Pemohon):

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Drs. H. Aswad Sulaeman, P.M.Si dan Drs. Abuhera, M.Si (Pemohon)	18.829	50,31

2.	Anwar S.Sos dan H. Abdul Razak Naba, SH	173	0,46
3.	Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag (Pihak Terkait)	18.427	49.23
	Jumlah	37.429	100

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut, penghitungan suara dalam rekapitulasi perhitungan perolehan hasil suara yang diputuskan oleh Termohon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 sudah benar, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Drs. H. Aswad Sulaeman, P.M.Si dan Drs. Abuhera, M.Si (Pemohon)	18.230
2.	Anwar S.Sos dan H. Abdul Razak Naba, SH	173
3.	Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag (Pihak Terkait)	19.026
	Jumlah	37.429

- D. Terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 38 Permohonan mengenai tidak ditandatanganinya rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten Konawe Utara oleh Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa tidak ditandatanganinya, Berita Acara Nomor 85/BA/KPU-KAB/026.964871/XII/2015 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, oleh Pemohon dan

pasangan nomor urut 2 (dua) bukan merupakan objek sengketa (*objectum litis*) dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa pada hakikatnya Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara pada tanggal 17 Desember 2015 di KPU Kabupaten Konawe Utara berdasarkan pada rekapitulasi hasil yang sifatnya dilakukan secara berjenjang yang dimulai pada tingkat TPS hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan terakhir di tingkat Kabupaten. Berdasarkan bukti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 oleh pihak Termohon berserta saksi pasangan calon serta Panwas Kabupaten Konawe Utara segala kekeliruan telah dibetulkan;
3. Bahwa terhadap dalil adanya pengabaian laporan kecurangan dan pelanggaran serius yang berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Konawe Utara bersifat asumtif dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

atau

*Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>	<b>URAIAN BUKTI</b>
1.	<b>PT - 1</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
2.	<b>PT - 2</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015
3.	<b>PT - 3</b>	Permohonan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Walikota, oleh Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi
4.	<b>PT - 4</b>	Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Ri Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Utara Utara dan Perselisihan, Acara Pemeriksaan Pendahuluan.
5.	<b>PT - 5</b>	Model DB-KWK: Berita Acara Nomor 85/BA/KPU-KAB/026.964871/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2015, dibuat oleh KPU Kabupaten Konawe Utara tanggal 17 Desember 2015
6.	<b>PT - 6</b>	Model DA-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Andowia tanggal 10 Desember 2015, mencakup kecamatan-kecamatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Wiwirano;</li> <li>2. Kecamatan Langkikima;</li> <li>3. Kecamatan Oheo;</li> </ol>

4. Kecamatan Asera;
5. Kecamatan Andowia;
6. Kecamatan Molawe;
7. Kecamatan Lasolo;
8. Kecamatan Lembo;
9. Kecamatan Sawa;
10. Kecamatan Motui;

**PT - 7**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Wiwirano, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Culambatu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Hialu Utama, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Kolosua, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Kuratao, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lamonae, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Lamonae Utama, TPS 01;
- Desa/kelurahan Lamparinga, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Landawe Utama, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Landiwo, TPS 01;
- Desa /Kelurahan Larompana, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Laumuso, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wacumelewe, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Mata Benua, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Mata Osole, TPS 02;
- Desa/Kelurahan Padalere, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Padalere Utama, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Polo Polora, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Pondo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tambakua, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tetewatu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wacupinodo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wawoheo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wawontoaha, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wawosangi, TPS 01.

**8.****PT - 8**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun

2015, di Kecamatan Langgikima, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Tobimeita, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Sarimukti, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Polara Indah, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Pariama, TPS 02;
- Desa/Kelurahan Molore, TPS 02;
- Desa/Kelurahan Langgikima, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Lameruru, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Alenggo, TPS 01.

**9. PT - 9**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Oheo, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Bandaeha, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Bendewuta, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Kota Maju, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lameoru, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Landawe, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Laroonaha, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Linomoiyo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Mopute, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Paka Indah, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Puuhialu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Sambandete, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tadolojiyo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tinondo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tadolojiyo Trans, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Walandawe, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wiwirano, TPS 01.

**10. PT - 10**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Asera, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Asera, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Desa/Kelurahan Kota Mulya, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Punggomosi, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Puuwanggudu, TPS 01;

- Desa/Kelurahan Tangguluri, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tapuwatu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Walilindu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Walasolu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wanggudu, TPS 01, TPS, 02 dan TPS 03;
- Desa/Kelurahan Wanggudu Raya, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wawolimbue, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wunduhaka, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Asemi Nunulai, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Amorome Utama, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Amorome, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Longeo Utama, TPS 01;

**7. PT – 11**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Andowia, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Amolame, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Andowia, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Anggolohipo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Banggarema, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Labungga, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lahimbua, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lambudoni, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lamondowa, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Larobende, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Laronanga, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Mataiwoi, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Puusuli, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Puuwonua, TPS 01.

**12. PT -12**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Molawe, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Awila, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Awila Puncak, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Bandaeha, TPS 01;

- Desa/Kelurahan Mandiodo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Mataiwoy, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Molawe, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Mowundo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tapuemea, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tapunggay, TPS 01 dan TPS 02;

**13. PT-13**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Lasolo, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Abola, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Andeo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Andomowu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Barasanga, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Basule, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Balele, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Kampoh Bunga, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Labengki, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lalowaru, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lametono, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Larodangge, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lemo Bajo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Matapila, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Morombo Pantai, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Muara Tinobu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Otipulu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Otole, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tanjung Bunga, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Toto Lupai, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tinobu, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Toreo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Waturambaha, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Watukila, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wawolesea, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Waworaha, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Boenaga, TPS 01;

**14. PT-14**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Lembo, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Alo-Alo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Bunggu Osu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Punggomosi, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Puuwanggudu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tangguluri, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tapuwatu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Walilindu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Walasolu, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wanggudu, TPS 01, TPS, 02 dan TPS 03;
- Desa/Kelurahan Wanggudu Raya, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wawolimbue, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wunduhaka, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Asemi Nunulai, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Amorome Utama, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Amorome, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Longeo Utama, TPS 01;

**15. PT-15**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Sawa, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Kapolano, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Kokapi, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Laimeo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Lalembo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Matanggonawe, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Pudonggala, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Pudonggala Utama, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Puupi, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Sawa, TPS 01 dan TPS 02.
- Desa/Kelurahan Tobimeita, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tongauna, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Ulu Sawa, TPS 01.

**16. PT-16**

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, di Kecamatan Motui, termasuk desa-desa sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan Lambuluo, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Motui, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Puuwonggia, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Wawoluri, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Puunggulahi, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Bende, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Tondowatu, TPS 01 dan TPS 02;
- Desa/Kelurahan Poni-Poniki, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Matandahi, TPS 01;
- Desa/Kelurahan Banggina, TPS 01.

- 17. PT – 17** Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kecamatan Andowia dan Model A.1 Penerimaan Laporan tanggal 7 Desember 2015 tentang dana money politik unuk mencoblos pasangan nomor urut (1), atas nama Pelapor Musrin Labasa.
- 18. PT-18** Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kecamatan Andowia dan Model A.1 Penerimaan Laporan tanggal 7 Desember 2015 tentang dana money politik unuk mencoblos pasangan nomor urut (1) atas nama pelapor atas nama Julianti.
- 19. PT – 19** Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan 12/PANWASLU-KEC LASOLO/XII/2015 Panwas Kecamatan Lasolo dan Model A.1 Penerimaan Laporan tanggal 8 Desember 2015 tentang dana money politik unuk mencoblos pasangan nomor urut (1), atas nama Pelapor Juktor.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal

158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili

sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut

masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil

pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili

perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan

yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal*

*structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan

di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah,

cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-

Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi*

*perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah

bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Perkara

*perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";*

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 01.10 WITA (vide bukti P-1 = bukti TG-004, = bukti PT-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 01.10 WITA (00.10 WIB) (vide bukti TG-004);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 01.10 WITA (00.10 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 01.10 WITA (00.10 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 19.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-3 = bukti TA-001 = bukti PT-1), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P-4 = bukti TA-002). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan dalam waktu 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016), maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 31 Desember 2015;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 65.326 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2 %;

8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 18.230 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 19.026 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 796 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara adalah 65.326 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 18.230 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 19.026 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 19.026 = 381$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $19.026 \text{ suara} - 18.230 \text{ suara} = 796 \text{ suara}$  (4,18 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,****Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **16.37 WIB**, oleh sembilan hakim tersebut diatas, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat****ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Anna Triningsih**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**